



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 17/PDT/2020/PT AMB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Gugatan pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **WA SAMILA** selaku ahli waris dari **LA ALI PARRI**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Dusun Bandarin Kota Jawa RT. 003. RW.016 Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon. Semula sebagai **Tergugat I**, selanjutnya disebut **Pembanding**;
2. **ABDULLAH KAMSURYA**, Pekerjaan Swasta, Alamat Dusun Bandarin Kota Jawa RT. 003. RW.016 Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon. Semula sebagai **Tergugat II**, selanjutnya disebut **Pembanding**;
3. **SAMSUL BIN ALI**, Pekerjaan Swasta, Alamat Dusun Bandarin Kota Jawa RT. 003. RW.016 Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon. Semula sebagai **Tergugat III**, selanjutnya disebut **Pembanding**;
4. **LA MAHMUD** selaku ahli waris dari **LA SARIBA**, Pekerjaan Penjual, Alamat Dusun Bandarin RT.003 RW.016 Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon. Semula sebagai **Tergugat IV**, selanjutnya disebut **Pembanding**;
5. **WA FATIMA** selaku ahli waris dari **LA EKE**, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun Bandarin Kota Jawa RT.003 RW.016 Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon. Semula sebagai **Tergugat V**, selanjutnya disebut **Pembanding**;
6. **LA ATIRI**, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Dusun Bandarin Kota Jawa RT.003 RW.016 Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon. VI, Semula sebagai **Tergugat VI**, selanjutnya disebut **Pembanding**;
7. **LA IWAN**, Pekerjaan Swasta, Alamat Dusun Bandarin Kota Jawa RT.003 RW.016 Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon. Semula sebagai **Tergugat IX**, selanjutnya disebut **Pembanding**;
8. **Pemerintah/Raja Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon**, beralamat di Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk

Halaman 1 dari 59 halaman Putusan Nomor 17/PDT2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon Kota Ambon. Semula sebagai **Tergugat XI**, selanjutnya disebut **Pembanding**;

Nomor urut 1 sampai dengan 8 diatas selaku PARA PEMBANDING, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : MUNIR KAIROTI, S.H., M.H.; FADEL RAMADHAN, S.H.; AAN REZKI ADELFI HUNUSALELA, S.H.; JAKA PRATAMA ARFIANSYAH O, S.H.; HASAN OHORELLA, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Juli 2019 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor : 616/2019 tanggal 10 Juli 2019, Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2019 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor : 623/2019 tanggal 10 Juli 2019 , untuk selanjutnya disebut **PEMBANDIG I**;

9. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON** Alamat Jl. Jenderal Sudirman Kelurahan Pandan Kasturi Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya DAVE A.H. POOROE,S.H., dan SAYID ASSAGAFF, S.H., berasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 1334/SKu.81.71/VI/2019, tertanggal 26 Juli 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 20 Agustus 2019 dengan nomor 782/2019, semula sebagai Tergugat XII, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II**;

Melawan :

1.**JAFI ALZAGLADI**, Tempat lahir Ambon,Umur/Tgl. Lahir 58 tahun/10 Juli 1959, Jenis Kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Villa Pamulang Blok V-03/6 RT.004 RW.016 Kel/Desa Pondok Benda Kecamatan Pamulang Kota Tangerang USW Kota Jawa RT.001 RW.007 Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ahli Waris dari **ABDILLAH ALZAGLADI** selaku pemilik bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 296 Desa Rumah Tiga tanggal 9 September 1976 yang telah diganti dengan Nomor 2476/Rumah Tiga yang untuk kepentingan perkara ini, untuk selanjutnya diwakili oleh Kuasa Hukumnya :FIREL E. SAHETAPY, S.H.,M.H.; HENRY S. LUSIKOY, S.H.,M.H.;

Halaman 2 dari 59 halaman Putusan Nomor 17/PDT2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAKOBIS SIAHAYA, S.H.; JHONA TALAHATU, S.H.;
FRELIN LOPULISA, S.H.; REY R. SAHETAPY, S.H.,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.04/SK-
Pdt/VII/FES/2019 tertanggal 20 Juni 2019 terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor :
559/2019 tanggal 24 Juni 2019, semula sebagai

PENGUGAT, selanjutnya disebut **TERBANDING**;

2.LA POLI, Pekerjaan Swasta, Alamat Dusun Bandarin Kota Jawa RT.003 RW.016

Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon.

Semula sebagai **Tergugat VII**, selanjutnya disebut **TURUT**

TERBANDING I;

3.AHMAD SUAD, Pekerjaan Swasta, Alamat Dusun Bandarin Kota Jawa RT.003

RW.016 Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota

Ambon. Semula sebagai **Tergugat VIII**, selanjutnya disebut

TURUT TERBANDING II;

4.LA MUHAMMAD alias LA ONE, Pekerjaan Swasta, Alamat Dusun Bandarin

Kota Jawa RT.003 RW.016 Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk

Ambon Kota Ambon. Semula sebagai **Tergugat X**, selanjutnya

disebut **TURUT TERBANDING III**;

Turut Terbanding I sampai dengan III, untuk selanjutnya
disebut **PARA TURUT TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 24 Maret 2020 nomor 17/PDT/2020/PT AMB, tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara tanggal 23 Januari 2020 nomor 131/Pdt.G/2019/Pn Amb, beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 29 Mei 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dalam register perkara perdat Gugatan dengan nomor 131/Pdt.G/2019/Pn Amb, telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah ahliwaris sah dari Almarhum ABDILLAH ALZAGLADI selaku pemilik bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 276/Rumah Tiga tahun 1976 tanggal 19 Juni 1976 seluas 32.880 M² (tiga puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak dalam

Halaman 3 dari 59 halaman Putusan Nomor 17/PDT2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petuanan Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon atas nama **ABDILLAH ALZAGLADI**;

2. Bahwa pada saat Sertifikat Hak Milik Nomor : 276/Rumah Tiga tahun 1976 tanggal 19 Juni 1976 seluas 32.880 M² (tiga puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh meter persegi) diterbitkan, Negeri Rumah Tiga masih termasuk wilayah Pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah sehingga Sertifikat Hak Milik Nomor : 276/Rumah Tiga tahun 1976 tanggal 19 Juni 1976 seluas 32.880 M² (tiga puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh meter persegi) ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah, akan tetapi setelah pemekaran wilayah Pemerintahan Kota Ambon sehingga Negeri Rumah Tiga saat ini masuk dalam Wilayah Pemerintahan Kota Ambon;
3. Bahwa oleh karena Negeri Rumah Tiga telah masuk dalam wilayah Pemerintahan Kota Ambon, maka pada tanggal 26 Maret 2018, Penggugat mengajukan permohonan ke Kantor Pertanahan Kota Ambon untuk melakukan Jim dan plotting terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor : 276/Rumah Tiga, maka Sertifikat Hak Milik Nomor : 276/Rumah Tiga dan setelah di Jim dan di plotting nomor Sertifikat Hak Milik milik Penggugat tersebut diubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 2475/Rumah Tiga yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon;
4. Bahwa bidang tanah milik Penggugat sebagaimana yang dikemukakan pada butir 1 (satu) sampai butir 3 (tiga) diatas yang terletak dalam petuanan Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan bidang tanah berdasarkan SHM No. 295/Rumah Tiga yang telah diubah dengan SHM Nomor 2477/Rumah Tiga;
 - Sebelah Timur berbatas dengan bidang tanah SHM No. 297/Rumah Tiga yang telah diubah dengan SHM Nomor 2482/Rumah Tiga;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan SHM Nomor : 274/Rumah Tiga yang telah diubah dengan SHM Nomor : 2474/Rumah Tiga
 - Sebelah Barat berbatas dengan sebagian bidang tanah berdasarkan SHM No. 274/Rumah Tiga yang telah diubah dengan SHM No. 2474/Rumah Tiga dan sebagian dengan Tanah Negara;

Selanjutnya disebut sebagai tanah Induk;
5. Bahwa bidang tanah milik Penggugat yang disebut tanah induk tersebut diperoleh berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 345/HM/PL/PA/1970 tanggal 1 Agustus 1970, sehingga berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku tersebut, maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah tanggal 19 Juni 1976 menerbitkan Sertifikat Hak

Halaman 4 dari 59 halaman Putusan Nomor 17/PDT2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik kepada Penggugat dengan Nomor 276/Rumah Tiga Tahun 1976 tanggal 19 Juni 1976 yang telah diubah nomornya menjadi Nomor 2475/Rumah Tiga;

6. Bahwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Penggugat, ternyata Tergugat I sampai dengan Tergugat X menyatakan bahwa bidang tanah milik Penggugat tersebut sebagiannya adalah milik Tergugat I sampai dengan Tergugat X dan Tergugat I sampai Tergugat X telah menempati dan menguasai bidang tanah milik Penggugat tersebut;
7. Bahwa sebagian bidang tanah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik 276/Rumah Tiga Tahun 1976 tanggal 19 Juni 1976 yang telah diubah nomornya menjadi Nomor 2475/Rumah Tiga yang diklaim oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII adalah seluas kurang lebih 16.074 M² (enam belas ribu tujuh puluh empat meter persegi), yang batas-batasnya sebagai berikut :
 - Utara dengan Tanah Induk
 - Timur dengan Tanah Induk
 - Selatan dengan Tanah Induk
 - Barat dengan Tanah Induk

Selanjutnya disebut **OBJEK SENGKETA**;

8. Bahwa sebagian bidang tanah milik Penggugat seluas kurang lebih 16.074 M² (enam belas ribu tujuh puluh empat meter persegi) yang menjadi obyek sengketa tersebut, oleh Tergugat I sampai Tergugat III telah mengajukan permohonan perolehan hak kepada Tergugat XII tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Penggugat dan atas kerja sama Tergugat I dengan Tergugat III dengan Tergugat XI untuk mendapatkan Surat Keterangan Alas Hak, maka kemudian Tergugat XI mengeluarkan Surat Keterangan Alas Hak kepada Tergugat I sampai Tergugat III sehingga kemudian Tergugat I sampai Tergugat III mengajukan permohonan perolehan Hak kepada Tergugat XII sehingga selanjutnya Tergugat XII menerbitkan Sertifikat Hak Milik kepada Tergugat I sampai Tergugat III sedangkan Tergugat IV sampai Tergugat X sampai saat ini belum memiliki Sertifikat Hak Milik akan tetapi Tergugat IV dan Tergugat X telah menguasai sebagian obyek sengketa untuk berkebun dan mendirikan rumah tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Penggugat;
9. Bahwa Sertifikat Hak Milik yang telah diterbitkan oleh Tergugat XII kepada Tergugat I sampai Tergugat III dengan menggunakan Surat Keterangan Alas Hak dari Tergugat XI adalah sebagai berikut :

Halaman 5 dari 59 halaman Putusan Nomor 17/PDT2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat I Sertifikat Hak Milik No. 1397/Rumah Tiga seluas 240 M² yang diterbitkan tahun 2009 atas nama LA ALI PARRI (Almarhum) yang adalah suami dari Tergugat I;
- Tergugat II Sertifikat Hak Milik No. 1398/Rumah Tiga seluas 110 M² yang diterbitkan tahun 2009 atas nama ABDULLAH KAMSURYA;
- Tergugat III Sertifikat Hak Milik No. 1396/Rumah Tiga seluas 124 M² yang diterbitkan tahun 2009 atas nama SAMBUL BIN ALI;

Bahwa walaupun Tergugat IV dan Tergugat VI belum memiliki Sertifikat Hak Milik, akan tetapi Tergugat IV dan Tergugat VI telah menguasai sebagian obyek sengketa untuk berkebun dan mendirikan rumah diatas sebagian obyek sengketa dengan luas kurang lebih sebagai berikut :

- a. Tergugat IV menguasai sebagian obyek sengketa seluas kurang lebih 5000 M²;
 - b. Tergugat V menguasai sebagian obyek sengketa seluas kurang lebih 5000 M²;
 - c. Tergugat VI menguasai sebagian obyek sengketa seluas kurang lebih 5000 M²;
 - d. Tergugat VII menguasai sebagian obyek sengketa seluas kurang lebih 150 M²;
 - e. Tergugat VIII menguasai sebagian obyek sengketa seluas kurang lebih 150 M²;
 - f. Tergugat IX menguasai sebagian obyek sengketa seluas kurang lebih 150 M²;
 - g. Tergugat X menguasai sebagian obyek sengketa seluas kurang lebih 150 M²;
10. Bahwa oleh karena bidang tanah obyek sengketa yang ditempati oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat X dan Sertifikat Hak Milik yang dimiliki oleh Tergugat I sampai Tergugat III dikeluarkan oleh Tergugat XII tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Penggugat, maka Penggugat tidak mengetahui dengan pasti batas-batas bidang tanah berdasarkan sertifikat yang dimiliki oleh Tergugat I sampai Tergugat III tersebut, demikian pula bidang tanah yang ditempati dan dikuasai oleh Tergugat IV dan Tergugat X, Penggugat tidak dapat menentukan batas-batas bidang tanahnya, akan tetapi keberadaan Tergugat I sampai dengan Tergugat X masih termasuk dalam bidang tanah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik 276/Rumah Tiga Tahun 1976 tanggal 19 Juni 1976 yang telah diubah nomornya menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 2475/Rumah Tiga;

Halaman 6 dari 59 halaman Putusan Nomor 17/PDT2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa oleh karena bidang tanah milik Penggugat tersebut sudah ditempati dan dikuasai tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Penggugat oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat X, maka Penggugat berusaha melakukan pendekatan secara kekeluargaan dengan Tergugat I sampai dengan Tergugat X dengan memperlihatkan bukti hak kepemilikan Penggugat agar Tergugat I sampai dengan Tergugat X dapat memahami dan mengakui bahwa bidang tanah obyek sengketa yang ditempati oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat X tersebut adalah bidang tanah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik 276/Rumah Tiga Tahun 1976 tanggal 19 Juni 1976 yang telah diubah nomornya menjadi Serifikat Hak Milik Nomor 2475/Rumah Tiga;
12. Bahwa pendekatan demi pendekatan yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat X secara kekeluargaan tersebut ternyata tidak ditanggapi dengan baik oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat X sehingga dengan terpaksa Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Ambon untuk membuktikan hak kepemilikan Penggugat atas obyek sengketa;
13. Bahwa perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat X yang menempati dan menguasai obyek sengketa dan perbuatan Tergugat XII yang mengeluarkan Surat Keterangan Alas Hak kepada Tergugat I sampai Tergugat III, kemudian perbuatan Tergugat XII menerbitkan Sertifikat Hak Milik kepada Tergugat I sampai Tergugat III adalah rangkaian perbuatan melawan hak dan melawan hukum sehingga terhadap perbuatan melawan hak dan melawan hukum tersebut sudah sepatutnya Para Tergugat dihukum sesuai hukum yang berlaku;
14. Bahwa perbuatan melawan hak dan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut telah menyebabkan Penggugat mengalami kerugian baik kerugian materiil maupun kerugian moril karena Penggugat tidak dapat menggunakan obyek sengketa untuk kepentingan Penggugat, baik kepentingan untuk menjual atau kepentingan untuk menyewakan obyek sengketa yang dapat memberikan manfaat kepada Penggugat;
15. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum tersebut, maka berdasarkan pasal 1365 KUHPdata yaitu "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut" sehingga kepada Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar kerugian kepada Penggugat;

Halaman 7 dari 59 halaman Putusan Nomor 17/PDT2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan melawan Hak dan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Tergugat I menempati dan menguasai sebagian obyek sengketa yaitu seluas 240 M² selama 38 tahun yaitu dari tahun 1980 sampai tahun 2018 sehingga Tergugat I harus membayar sewa tanah pertahun sebesar Rp. 1.000.000.- x 38 tahun = Rp. 38.000.000.- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan apabila Tergugat I ingin menguasai bidang tanahnya tersebut maka Tergugat I harus membayar dengan harga jual permeter sebesar Rp. 150.000.- x 240 M² = Rp. 36.000.000.- (tiga puluh enam juta rupiah) sehingga total yang harus dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp. 74.000.000.- (tujuh puluh empat juta rupiah);
- b. Tergugat II menempati dan menguasai sebagian obyek sengketa yaitu seluas 110 M² selama 38 tahun yaitu dari tahun 1980 sampai tahun 2018 sehingga Tergugat II harus membayar sewa tanah pertahun sebesar Rp. 1.000.000.- x 38 tahun = Rp. 38.000.000.- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan apabila Tergugat II ingin menguasai bidang tanahnya tersebut maka Tergugat II harus membayar dengan harga jual permeter sebesar Rp. 150.000.- x 110 M² = Rp. 16.500.000.- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total yang harus dibayar oleh Tergugat II kepada Penggugat sebesar Rp. 54.500.000.- (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Tergugat III menempati dan menguasai sebagian obyek sengketa yaitu seluas 124 M² selama 38 tahun yaitu dari tahun 1980 sampai tahun 2018 sehingga Tergugat III harus membayar sewa tanah pertahun sebesar Rp. 1.000.000.- x 38 tahun = Rp. 38.000.000.- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan apabila Tergugat III ingin menguasai bidang tanahnya tersebut maka Tergugat III harus membayar dengan harga jual permeter sebesar Rp. 150.000.- x 124 M² = Rp. 18.600.000.- (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah) sehingga total yang harus dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp. 56.600.000.- (limapuluh enam juta enam ratus ribu rupiah);
- d. Tergugat IV menempati dan menguasai sebagian obyek sengketa kurang lebih seluas 5.000 M² (lima ribu meter persegi) selama 38 tahun yaitu dari tahun 1980 sampai dengan 2018 sehingga Tergugat IV harus membayar sewa tanah pertahun sebesar Rp. 5.000.000.- x 38 tahun = Rp. 190.000.000.- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dan apabila

Halaman 8 dari 59 halaman Putusan Nomor 17/PDT2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat IV ingin menguasai bidang tanahnya tersebut maka Tergugat IV harus membayar dengan harga jual permeter sebesar Rp. 150.000.- x 5.000 M² = Rp. 750.000.000.-(tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sehingga total yang harus dibayar oleh Tergugat II kepada Penggugat sebesar Rp. 940.000.000.-(sembilan ratus empat puluh juta rupiah);
- e. Tergugat V menempati dan menguasai sebagian obyek sengketa kurang lebih seluas 5.000 M² (lima ribu meter persegi) selama 38 tahun yaitu dari tahun 1980 sampai dengan 2018 sehingga Tergugat V harus membayar sewa tanah pertahun sebesar Rp. 5.000.000.- x 38 tahun = Rp. 190.000.000.- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dan apabila Tergugat V ingin menguasai bidang tanahnya tersebut maka Tergugat V harus membayar dengan harga jual permeter sebesar Rp. 150.000.- x 5.000 M² = Rp. 750.000.000.-(tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sehingga total yang harus dibayar oleh Tergugat II kepada Penggugat sebesar Rp. 940.000.000.-(sembilan ratus empat puluh juta rupiah);
- f. Tergugat VI menempati dan menguasai sebagian obyek sengketa kurang lebih seluas 5.000 M² (lima ribu meter persegi) selama 38 tahun yaitu dari tahun 1980 sampai dengan 2018 sehingga Tergugat VI harus membayar sewa tanah pertahun sebesar Rp. 5.000.000.- x 38 tahun = Rp. 190.000.000.- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dan apabila Tergugat IV ingin menguasai bidang tanahnya tersebut maka harus membayar dengan harga jual permeter sebesar Rp. 150.000.- x 5.000 M² = Rp. 750.000.000.-(tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sehingga total yang harus dibayar oleh Tergugat VI kepada Penggugat sebesar Rp. 940.000.000.-(sembilan ratus empat puluh juta rupiah);
- g. Tergugat VII menempati dan menguasai sebagian obyek sengketa seluas kurang lebih 150 M² selama 38 tahun yaitu dari tahun 1980 sampai dengan 2018 sehingga Tergugat VII harus membayar sewa tanah pertahun sebesar Rp. 1.000.000.- x 38 tahun = Rp. 38.000.000.-(tiga puluh delapan juta rupiah) dan apabila Tergugat VII ingin menguasai bidang tanahnya tersebut maka Tergugat VII harus membayar dengan harga jual permeter sebesar Rp. 150.000.- x 150 M² = Rp. Rp. 22.500.000.-(dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total yang harus dibayar oleh Tergugat VII kepada Penggugat sebesar Rp. 60.500.000.-(enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- h. Tergugat VIII menempati dan menguasai sebagian obyek sengketa seluas kurang lebih 150 M² selama 38 tahun yaitu dari tahun 1980 sampai dengan 2018 sehingga Tergugat VIII harus membayar sewa

Halaman 9 dari 59 halaman Putusan Nomor 17/PDT2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah pertahun sebesar Rp. 1.000.000.- x 38 tahun = Rp. 38.000.000.- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan apabila Tergugat VIII ingin menguasai bidang tanahnya tersebut maka Tergugat VIII harus membayar dengan harga jual permeter sebesar Rp. 150.000.- x 150 M² = Rp. Rp. 22.500.000.- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total yang harus dibayar oleh Tergugat VIII kepada Penggugat sebesar Rp. 60.500.000.- (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);

- i. Tergugat IX menempati dan menguasai sebagian obyek sengketa seluas kurang lebih 150 M² selama 38 tahun yaitu dari tahun 1980 sampai dengan 2018 sehingga Tergugat IX harus membayar sewa tanah pertahun sebesar Rp. 1.000.000.- x 38 tahun = Rp. 38.000.000.- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan apabila Tergugat IX ingin menguasai bidang tanahnya tersebut maka Tergugat IX harus membayar dengan harga jual permeter sebesar Rp. 150.000.- x 150 M² = Rp. Rp. 22.500.000.- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total yang harus dibayar oleh Tergugat IX kepada Penggugat sebesar Rp. 60.500.000.- (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - j. Tergugat X menempati dan menguasai sebagian obyek sengketa seluas kurang lebih 150 M² selama 38 tahun yaitu dari tahun 1980 sampai dengan 2018 sehingga Tergugat X harus membayar sewa tanah pertahun sebesar Rp. 1.000.000.- x 38 tahun = Rp. 38.000.000.- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan apabila Tergugat X ingin menguasai bidang tanahnya tersebut maka Tergugat X harus membayar dengan harga jual permeter sebesar Rp. 150.000.- x 150 M² = Rp. Rp. 22.500.000.- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total yang harus dibayar oleh Tergugat X kepada Penggugat sebesar Rp. 60.500.000.- (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);
17. Bahwa terhadap kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat ini apabila Tergugat I sampai Tergugat X lalai dalam sehari tidak segera membayar, maka dibebankan kepada Tergugat I sampai Tergugat X untuk membayar uang paksa/dwangsom perhari sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) sampai Tergugat I sampai Tergugat X melunasi semua kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat secara tunai;
18. Bahwa perbuatan Tergugat XII yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik kepada Tergugat I sampai Tergugat III diatas bidang tanah obyek sengketa milik Penggugat tanpa adanya Surat Pernyataan Pelepasan Hak dari Penggugat adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga perbuatan Tergugat XII yang menerbitkan Sertifikat Hak

Halaman 10 dari 59 halaman Putusan Nomor 17/PDT2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik kepada Tergugat I sampai Tergugat III adalah perbuatan yang tidak sah sehingga oleh karena itu Sertifikat Hak Milik milik Nomor 1397/Rumah Tiga tahun 2009 seluas 240 M² atas nama **LA ALI PARRI** (suami Tergugat I), Sertifikat Hak Milik Nomor 1398/Rumah Tiga tahun 2009 seluas 110 M² atas nama **ABDULLAH KAMSURYA** (Tergugat II), Sertifikat Hak Milik Nomor 1396/Rumah Tiga tahun 2009 seluas 124 M² atas nama **SAMBUL BIN ALI** (Tergugat III) harus dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum berlaku;

19. Bahwa mengingat Obyek Sengketa yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat X, sehingga untuk menjaga jangan sampai Tergugat I sampai dengan Tergugat X mengalihkan atau memindah tangankan obyek sengketa kepada pihak lain yang dapat menimbulkan masalah hukum baru dikemudian hari dan membawa kerugian yang lebih besar bagi Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar dapat meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas obyek sengketa tersebut sebelum perkara ini diperiksa atau sebelum perkara ini diputuskan;
20. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hak dan melawan hukum, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan Tergugat I sampai Tergugat X apabila tidak mau membayar ganti rugi sewa tanah dan Tergugat I sampai Tergugat X tidak mau membayar harga jual bidang tanah sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Penggugat pada butir 17 dalil gugatan diatas, maka memerintahkan Tergugat I sampai Tergugat X atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat I sampai Tergugat X untuk segera mengosongkan obyek sengketa dan menyerahkannya kembali kepada Penggugat dalam keadaan aman, damai dan lestari tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian maupun TNI;
21. Bahwa Penggugat juga berdasarkan Hukum Acara (pasal 180 HIR/Pasal 191 Rbg) berhak menuntut agar putusan didalam perkara ini dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*), meskipun Para Tergugat mengajukan perlawanan/verset, banding atau kasasi;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Halaman 11 dari 59 halaman Putusan Nomor 17/PDT2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Melarang Tergugat I sampai dengan Tergugat X untuk tidak boleh mengalihkan atau memindah tangankan obyek sengketa ke pihak lain;
2. Melarang Tergugat I sampai dengan Tergugat X agar selama perkara ini sementara disidangkan tidak boleh melakukan kegiatan berupa apapun diatas obyek sengketa;
3. Melarang Tergugat XI untuk tidak boleh memberikan Surat Keterangan Alas Hak kepada siapapun diatas bidang tanah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 276/Rumah Tiga Tahun 1976 tanggal 19 Juni 1976 yang telah diubah nomornya menjadi Serifikat Hak Milik Nomor 2475/Rumah Tiga;
4. Melarang Tergugat XII untuk tidak boleh menerbitkan Sertifikat Hak Milik kepada siapapun diatas bidang tanah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 276/Rumah Tiga Tahun 1976 tanggal 19 Juni 1976 yang telah diubah nomornya menjadi Serifikat Hak Milik Nomor 2475/Rumah Tiga;

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa obyek sengketa yang diatasnya telah diletakan bukti hak kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik 276/Rumah Tiga Tahun 1976 tanggal 19 Juni 1976 yang setelah di Jim dan di ploting maka nomor Sertifikat Hak Milik milik Penggugat tersebut dirubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 2475/Rumah Tiga adalah sah dan memiliki kekuatan hukum berlaku dan mengikat;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sobyek sengketa karena obyek sengketa merupakan sebagian dari bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 276/Rumah Tiga Tahun 1976 tanggal 19 Juni 1976 yang setelah di Jim dan di ploting maka nomor Sertifikat Hak Milik milik Penggugat tersebut dirubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 2475/Rumah Tiga;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan Hak dan melawan Hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat XI yang mengeluarkan Surat Keterangan Alas Hak kepada Tergugat I sampai Tergugat III adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum sehingga Surat Keterangan Alas Hak yang dikeluarkan oleh Tergugat XI kepada Tergugat I sampai Tergugat III adalah Surat Keterangan yang tidak sah, oleh karena itu Surat Keterangan Alas Hak tersebut harus dibatalkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan perbuatan Tergugat XII yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik kepada Tergugat I sampai Tergugat III adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
7. Menyatakan bahwa perbuatan melawan Hak dan melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat menyebabkan Penggugat mengalami kerugian materiil karena tidak dapat menikmati obyek sengketa yang adalah milik Penggugat;
8. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat X untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebagai berikut :
 - Tergugat I membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 74.000.000.-(tujuh puluh empat juta rupiah);
 - Tergugat II membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 54.500.000.-(lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Tergugat III membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 56.600.000.-(limapuluh enam juta enam ratus ribu rupiah);
 - Tergugat IV membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 940.000.000.-(sembilan ratus empat puluh juta rupiah);
 - Tergugat V membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 940.000.000.-(sembilan ratus empat puluh juta rupiah);
 - Tergugat VI membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 940.000.000.-(sembilan ratus empat puluh juta rupiah);
 - Tergugat VII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 60.500.000.-(enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Tergugat VIII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 60.500.000.-(enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Tergugat IX membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 60.500.000.-(enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Tergugat X membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 60.500.000.-(enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);
9. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : No. 1397/Rumah Tiga yang diterbitkan tahun 2009 atas nama LA ALI PARRI, Sertifikat Hak Milik Nomor 1398/Rumah Tiga yang diterbitkan tahun 2009 atas nama ABDULLAH KAMSURYA, Sertifikat Hak Milik Nomor 1396/Rumah Tiga yang diterbitkan tahun 2009 atas nama SAMBUL BIN ALI, dan Sertifikat Hak Milik lainnya yang diterbitkan oleh Tergugat XII adalah Sertifikat Hak Milik yang tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum berlaku karena diterbitkan diatas bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor Nomor 276/Rumah Tiga Tahun 1976 tanggal 19 Juni 1976 yang setelah di Jim dan di plotting maka nomor Sertifikat

Halaman 13 dari 59 halaman Putusan Nomor 17/PDT2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik tersebut dirubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 2475/Rumah Tiga milik Penggugat;

10. Melumpuhkan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku Sertifikat Hak Milik No. 1397/Rumah Tiga yang diterbitkan tahun 2009 atas nama LA ALI PARRI, Sertifikat Hak Milik Nomor 1398/Rumah Tiga yang diterbitkan tahun 2009 atas nama ABDULLAH KAMSURYA, Sertifikat Hak Milik Nomor 1396/Rumah Tiga yang diterbitkan tahun 2009 atas nama SAMBUL BIN ALI dan Sertifikat Hak Milik lainnya yang diterbitkan oleh Tergugat XII diatas bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 276/Rumah Tiga Tahun 1976 tanggal 19 Juni 1976 yang setelah di Jim dan di ploting maka nomor Sertifikat Hak Milik tersebut dirubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 2475/Rumah Tiga milik Penggugat;
11. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat X apabila tidak membayar ganti rugi sebagaimana yang dikemukakan pada petitum butir 8 (delapan) diatas atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat I sampai Tergugat X untuk segera mengosongkan obyek sengketa dan menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan aman, damai dan lestari tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian dan TNI;
12. Memerintahkan untuk diletakan Sita Jaminan (*Coservatoir beslag*) atas obyek sengketa;
13. Menyatakan Sita Jaminan atas obyek sengketa adalah sah dan berharga menurut hukum;
14. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) walaupun ada banding, kasasi dan verset;
15. Membebankan segala biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Para Tergugat.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pembanding I semula sebagai Tergugat I, II, III, IV, V, VI, IX dan Tergugat XI, mengajukan jawabannya, sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI.

- I.1. Bahwa pada prinsipnya **Tergugat I, II, III, IV, V, VI, IX dan Tergugat XI**, menolak dengan tegas dan keras seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tertanggal 29 Mei 2019 tersebut;

Halaman 14 dari 59 halaman Putusan Nomor 17/PDT2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam **HIR** maupun **Rbg** serta peraturan lainnya tidak ada menyebutkan secara jelas tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi/dipatuhi dalam suatu Surat Gugatan, di mana seseorang bebas untuk membuat Surat Gugatan, namun agar suatu Surat Gugatan memenuhi syarat harus ada **syarat formil** maupun **syarat material**. Bilamana salah satu **syarat formil** terabaikan mengakibatkan gugatan mengandung cacat artinya gugatan tersebut dianggap tidak memenuhi ketentuan tata tertib beracara yang ditentukan oleh undang-undang;

Bilamana dalam gugatan terabaikan salah satu **syarat formil** mengakibatkan gugatan tidak sah, dan gugatan yang seperti itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) atau **Pengadilan tidak berwenang mengadili**. Sedangkan **syarat material** suatu gugatan harus ada perselisihan hukum antara **Penggugat** dan **Tergugat**;

1.2. **Pengadilan Negeri Ambon Secara Absolut Tidak Berwenang Mengadili Perkara a qua ini**

Memperhatikan gugatan Penggugat yang mengklaim obyek sengketa adalah miliknya berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 276/Rumah Tiga tahun 1976 tanggal 19 Juni 1976 seluas 32.880 M² dan telah di Jim dan di Ploting nomor Sertifikat Hak Milik Penggugat tersebut diubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 2475/Rumah Tiga yang mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, II dan Tergugat III selaku Pemilik Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Tergugat XII di atas obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum. Oleh karena Tergugat I, II dan Tergugat III yang telah menggarap, mengusai, menikmati dan memiliki obyek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan/ diterbitkan oleh Instansi/Pejabat yang berwenang dalam bidang pertanahan adalah merupakan Pejabat Tata Usaha Negara **in casu** Tergugat XII (**Kantor Badan Pertanahan Kota Ambon**) atas tanah yang sama sehingga menurut hukum dan undang-undang maka sengketa quo adalah sengketa Tata Usaha Negara. Dengan demikian maka menurut hukum dan undang-undang maka Pengadilan Negeri Ambon secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo sebagaimana di atur dalam Pasal 134 HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*) dan Pasal 132 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*) maka perkara a quo yang berwenang secara absolut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. (**Vide Putusan MARI No. 1674 K/ PDT/ 2017 tanggal 28**

Halaman 15 dari 59 halaman Putusan Nomor 17/PDT2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017 jo Putusan MARI Nomor 864 K/ PDT/ 1997 tanggal 18 Nopember 1999);

I.3. Gugatan Penggugat Obscuur Libel

Memperhatikan gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa dan pihak-pihaknya tidak jelas sehingga menimbulkan kekaburan/ tidak terang (**obscur libel**). Di mana dalam gugatan Penggugat yang menarik **LA POLI** sebagai **Tergugat VII** dalam perkara a quo **ternyata/ terbukti**, bahwa **LA POLI (Tergugat VII)** telah/ sudah meninggal dunia, maka gugatan Penggugat adalah **salah alamat dan salah sasaran**, sehingga menurut hukum dan undang-undang serta Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, Penggugat **haruslah menarik ahli waris dari LA POLI (Tergugat VII)** sebagai pihak dalam perkara a quo ini sebagaimana dalam **Putusan MARI tanggal 10-7-1971 Nomor. 332 K/ Sip/ 1971 jo Putusan MARI tanggal 29-12-1975 Nomor. 459 K/ Sip/ 1973 jo Putusan MARI tanggal 10-1971 Nomor. 429 K/Sip/ 1971**. Bahkan dalam gugatan Penggugat yang telah menarik pihak-pihak sebagai Tergugat dalam perkara a quo sama sekali tidak berada dan beralamat di dalam obyek sengketa. Dan juga memperhatikan gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa dan pihak-pihaknya tidak jelas sehingga menimbulkan kekaburan/ tidak terang (**obscur libel**). Dan juga Gugatan Penggugat yang menarik Tergugat VIII dan Tergugat X adalah merupakan pihak-pihak sebagai subjek Tergugat dalam perkara a quo sama sekali tidak berada dan beralamat di dalam obyek sengketa maka secara formal gugatan maka berakibat gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Vide Putusan MARI Nomor 216 K/ Sip/1974 tanggal 27 Maret 1975 jo Putusan MARI Nomor. 437K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975*). Dengan demikian, maka menurut hukum acara perdata, Gugatan **Penggugat** terhadap obyek sengketa dengan menarik **LA POLI** sebagai pihak **Tergugat VII termasuk pihak-pihak sebagai Tergugat VIII dan X sama sekali tidak bertempat tinggal dan beralamat di dalam obyek sengketa** dalam perkara a quo ini adalah (**obscur libel**), baik terhadap kepemilikan dan penguasaan atas obyek sengketa a quo tersebut, karena itu patutlah bagi Yang Mulia Majelis Hakim haruslah menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya;

I.4. Gugatan Para Penggugat Mempunyai Cacat Formil, Yaitu Tergugat-Tergugat Tidak Lengkap (*Plurium litis consortium*)

Halaman 16 dari 59 halaman Putusan Nomor 17/PDT2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak (*Vide Putusan MARI tanggal 13-12-1958 No. 4 K/Sip/1958*). Bahwa memperhatikan **Gugatan Para Penggugat** tertanggal 29 Mei 2019 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Ambon dengan Perkara Nomor : 131/ Pdt.G/ 2019/ PN. Amb, tertanggal 19 Juni 2019 sangat mengandung cacat formil, dimana orang atau badan hukum yang ditarik sebagai Tergugat-Tergugat adalah tidak lengkap. Di mana Penggugat yang menarik LA POLI sebagai Tergugat VII yang telah/sudah meninggal dunia dan Tergugat VIII dan Tergugat X tidak beralamat dan tidak bertempat tinggal termasuk orang-orang yang secara nyata (feitelijke) tidak menguasai obyek sengketa sebagaimana dalam gugatan Penggugat. Akibat Gugatan Penggugat menarik LA POLI sebagai Tergugat VII ternyata telah/sudah meninggal dunia dan termasuk menarik pihak-pihak lain sebagai Tergugat VIII dan Tergugat X ternyata benar-benar yang tidak berada dan beralamat di dalam obyek sengketa maupun sebagai orang yang menggarap, menempati, menguasai dan memiliki serta dan membangun rumah di atas obyek sengketa sebagaimana dalam Gugatan Penggugat, maka menurut hukum perdata material dan hukum acara perdata dalam praktek peradilan di Indonesia, maka Gugatan Penggugat adalah **cacat formil**. Dengan demikian, maka mengakibatkan Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dan syarat material suatu Gugatan sehingga mengakibatkan Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak lengkap (Plurium Litis Consortium) dan/ atau Gugatan Para Penggugat cacat formil, dan sangat bertentangan dengan *Putusan MARI No. 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 jo Putusan MARI No. 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1997 jo Putusan MARI No. 216 K/Sip/1974 tanggal 27 Maret 1975 jo Putusan MARI No. 437 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975 jo MARI 1078 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975 jo Putusan MARI No. 1669 K/Sip/1983 tanggal 29 Nopember 1984 jo Putusan MARI No. 938 K/Sip/1971 tanggal 30 September 1972*. Dengan demikian patutlah bagi Pengadilan Negeri Ambon Cq. **Yang Mulia Majelis Hakim** harus menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

I.5. **Luas Dan Batas-Batas Obyek Sengketa Gugatan Penggugat Tidak Jelas ;**

Halaman 17 dari 59 halaman Putusan Nomor 17/PDT2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam praktek peradilan perdata di Indonesia telah mewajibkan dan telah menyatakan, bahwa Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak (***Vide Putusan MARI tanggal 13-12-1958 No. 4 K/Sip/1958***), termasuk pula haruslah menyebutkan secara jelas batas-batas dusun dan/atau tanah sengketa yang digugat. Apabila para pihak dan batas-batas obyek sengketa tidak disebutkan secara jelas sebagaimana dijelaskan dalam gugatannya. Bahkan batas-batas obyek sengketa yang diklaim oleh Penggugat hanyalah berdasarkan pada Sertifikat Hak Milik No. 276/Rumah Tiga tahun 1976 tanggal 19 Juni 1976 seluas 32.880 M² dan telah di Jim dan di Ploting nomor Sertifikat Hak Milik Penggugat tersebut diubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 2475/Rumah Tiga sebagaimana dalam gugatannya. Padahal pada saat persidangan pemeriksaan setempat (PS) terhadap obyek sengketa dalam perkara perdata Nomor. 118/Pdt.G/2018/PN.Amb, di mana Penggugat sendiri sama sekali tidak dapat membuktikan batas-batas dan Patok-Patok yang telah/sudah di Jim dan di Ploting nomor Sertifikat Hak Milik Penggugat tersebut diubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 2475/ Rumah Tiga sebagaimana dalam gugatannya tersebut.

Melihat dari batas-batas dari kepemilikan Penggugat atas obyek sengketa berdasarkan pada Sertifikat Hak Milik No. 276/Rumah Tiga tahun 1976 tanggal 19 Juni 1976 seluas 32.880 M² dan telah di Jim dan di Ploting nomor Sertifikat Hak Milik Penggugat tersebut diubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 2475/Rumah Tiga. Dengan demikian maka menurut hukum ada terjadi kejanggalan dan kabur dalam kepemilikan obyek sengketa dan juga terdapat batas-batas obyek sengketa tidak jelas dan saling bertentangan satu sama lain. Oleh karena itu, maka menurut hukum sangat bertentangan dengan ***Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 26 April 1979 No. 1391 K/Sip/ 1973***, dalam abstrak hukumnya menyatakan, bahwa ***karena dari gugatan penggugat tidak jelas batas-batas dusun sengketa yang di gugat, hanya disebutkan (bertanda Patok II) saja, maka gugatan Penggugat tidak diterima***. Sedangkan Putusan MARI tanggal 17-4-1979 No. 1149 K/Sip/1975 dalam abstrak hukumnya menyatakan, bahwa ***karena dalam gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/ batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima***. Dengan demikian, maka menurut hukum sangatlah beralasan untuk Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan gugatan ditolak dan/ atau dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya;

Halaman 18 dari 59 halaman Putusan Nomor 17/PDT2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelaslah apa yang dikemukakan pada bagian **Eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI, IX dan Tergugat XI** di atas, sepatutnyalah Pengadilan Negeri Ambon Cq. Yang Mulia Majelis Hakim menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

I. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa segala sesuatu yang telah **Tergugat I, II, III, IV, V, VI, IX dan Tergugat XI** uraikan pada bagian **Eksepsi** tersebut di atas, mohon tetap dianggap termuat dan terulang kembali secara sempurna dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan **dalam jawaban pokokperkara** ini;
2. Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, IX dan Tergugat XI menolak secara tegas dan keras seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, IX dan Tergugat XI setelah membaca dan mempelajari gugatan Penggugat tertanggal 29 Mei 2019 mulai dari **posisi butir 1 s/d butir 21** dan **petitum butir 1 s/d butir 15** secara seksama maka gugatan Penggugat menurut hukum perdata dan hukum acara perdata sangat mengandung **cacat formil** dan **cacat materil** antara lain sebagai berikut :

- 3.1. Bahwa gugatan Penggugat yang mengklaim obyek sengketa adalah miliknya berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 276/ Rumah Tiga tahun 1976 tanggal 19 Juni 1976 seluas 32.880 M² dan telah di Jim dan di Ploting nomor Sertifikat Hak Milik Penggugat tersebut diubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 2475/ Rumah Tiga yang mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, II dan Tergugat III selaku Pemilik Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Tergugat XII di atas obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum. Oleh karena Tergugat I, II dan Tergugat III yang telah menggarap, mengusai, menikmati dan memiliki obyek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Instansi/Pejabat yang berwenang dalam bidang pertanahan adalah merupakan Pejabat Tata Usaha Negara *in casu* Tergugat XII (**Kantor Badan Pertanahan Kota Ambon**) atas tanah yang sama sehingga menurut hukum dan undang-undang maka sengketa a quo adalah sengketa Tata Usaha Negara. Dengan demikian maka menurut hukum dan undang-undang Pengadilan Negeri Ambon secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo sebagaimana di atur dalam Pasal 134 HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*) dan Pasal 132

Halaman 19 dari 59 halaman Putusan Nomor 17/PDT2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RV (*Reglement op de Rechtsvordering*) maka perkara a quo yang berwenang secara absolut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (*Vide* Putusan MARI No. 1674 K/ PDT/ 2017 tanggal 28 September 2017 jo Putusan MARI Nomor 864 K/ PDT/ 1997 tanggal 18 Nopember 1999)

- 3.2. Bahwa gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa dan pihak-pihaknya tidak jelas sehingga menimbulkan kekaburan/ tidak terang (*obscuur libel*). Di mana dalam gugatan Penggugat yang menarik LA POLI sebagai Tergugat VII dalam perkara a quo **ternayata/ terbukti**, bahwa LA POLI (*Tergugat VII*) telah/sudah meninggal dunia, maka gugatan Penggugat adalah **salah alamat** dan **salah sasaran**, sehingga menurut hukum dan undang-undang serta yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, Penggugat **haruslah menarik ahli waris dari LA POLI (Tergugat VII) sebagai pihak dalam perkara a quo** ini sebagaimana dalam Putusan MARI tanggal 10-7-1971 Nomor. 332 K/ Sip/ 1971 jo Putusan MARI tanggal 29-12-1975 Nomor. 459 K/ Sip/ 1973 jo Putusan MARI tanggal 10-1971 Nomor. 429 K/Sip/ 1971. Di mana dalam gugatan Penggugat juga yang menarik Tergugat VIII dan Tergugat X adalah merupakan pihak-pihak sebagai subjek Tergugat dalam perkara a quo sama sekali **tidak beralamat dan tidak bertempat tinggal termasuk orang-orang yang secara nyata (feitelijk) tidak menguasai obyek sengketa** maka secara formal gugatan maka berakibat gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Vide Putusan MARI Nomor 216 K/ Sip/ 1974 tanggal 27 Maret 1975 jo Putusan MARI Nomor. 437 K/ Sip/ 1973 tanggal 9 Desember 1975*). Dengan demikian, maka menurut hukum acara perdata, Gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa dengan menarik LA POLI sebagai pihak dan Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat X sebagai Tergugat di manasesuai kenyataan/terbukti LA POLI sebagai pihak dan Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat X sama sekali **tidak berada dan beralamat di dalam obyek sengketa** dalam perkara a quo ini adalah (*obscuur libel*), baik terhadap kepemilikan dan penguasaan atas obyek sengketa a quo tersebut, karena itu patutlah bagi Yang Mulia Majelis Hakim haruslah menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya;

Halaman 20 dari 59 halaman Putusan Nomor 17/PDT2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3. Bahwa syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak (***Vide Putusan MARI tanggal 13-12-1958 No. 4 K/Sip/1958***). Bahwa memperhatikan **Gugatan Para Penggugat tertanggal 29 Mei 2019** yang terdaftar di **Pengadilan Negeri Ambon** dengan **Perkara Nomor : 131/ Pdt.G/ 2019/ PN. Amb**, tertanggal **19 Juni 2019** sangat mengandung **cacat formil**, dimana orang atau badan hukum yang ditarik sebagai **Tergugat-Tergugat adalah tidak lengkap**. Di mana **Penggugat yang menarik LA POLI sebagai Tergugat VII yang telah/ sudah meninggal dunia** dan termasuk menarik **Tergugat VIII dan Tergugat X yang tidak berada dan beralamat di dalam obyek sengketa** dalam perkara a quo ini **bukanlah orang yang menguasai obyek sengketa**. Akibat **Gugatan Para Penggugat menarik LA POLI sebagai Tergugat VII ternyata telah/sudah meninggal dunia** dan termasuk menarik pihak-pihak lain sebagai **Tergugat VII dan Tergugat X ternyata benar-benar tidak berada dan beralamat di dalam obyek sengketa** maupun sebagai orang yang menggarap, menempati, menguasai dan memiliki serta dan membangun rumah di atas obyek sengketa sebagaimana dalam **Gugatan Penggugat**, maka menurut hukum perdata material dan hukum acara perdata dalam praktek peradilan di Indonesia, maka **Gugatan Penggugat adalah cacat formil**. Dengan demikian, maka **mengakibatkan Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dan syarat material suatu Gugatan** sehingga mengakibatkan **Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak lengkap (Plurium Litis Consertium)** dan/ atau **Gugatan Para Penggugat cacat formil**, dan sangat bertentangan dengan ***Putusan MARI No. 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 jo Putusan MARI No. 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1997 jo Putusan MARI No. 216 K/Sip/1974 tanggal 27 Maret 1975 jo Putusan MARI No. 437 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975 jo MARI 1078 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975 jo Putusan MARI No. 1669 K/Sip/1983 tanggal 29 Nopember 1984 jo Putusan MARI No. 938 K/Sip/1971 tanggal 30 September 1972***. Dengan demikian patutlah bagi Pengadilan Negeri Ambon Cq. **Yang Mulia Majelis Hakim** harus menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (***niet onvankelijk verklaard***);
- 3.4. Dalam praktek peradilan perdata di Indonesia telah mewajibkan dan telah menyatakan, bahwa syarat mutlak untuk menuntut seseorang di

Halaman 21 dari 59 halaman Putusan Nomor 17/PDT2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak (**Vide Putusan MARI tanggal 13-12-1958 No. 4 K/Sip/1958**), termasuk pula haruslah menyebutkan secara jelas batas-batas dusun dan/ atau tanah sengketa yang digugat. Apabila para pihak dan batas-batas obyek sengketa tidak disebutkan secara jelas sebagaimana dijelaskan dalam gugatannya. Bahkan batas-batas obyek sengketa yang diklaim oleh Penggugat hanyalah berdasarkan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 276/ Rumah Tiga tahun 1976 tanggal 19 Juni 1976 seluas 32.880 M² dan telah di Jim dan di Ploting nomor Sertifikat Hak Milik Penggugat tersebut diubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 2475/ Rumah Tiga sebagaimana dalam gugatannya. Padahal pada saat persidangan pemeriksaan setempat (PS) terhadap obyek sengketa dalam perkara perdata Nomor. 118/Pdt.G/2018/PN. Amb dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Ambon dengan amar putusan “ Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*niet onvankelijk verklaard*). Bahkan dalam perkara tersebut, Penggugat sendiri sama sekali tidak dapat membuktikan batas-batas dan Patok-Patok yang telah/ sudah di Jim dan di Ploting nomor Sertifikat Hak Milik Penggugat tersebut diubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 2475/ Rumah Tiga sebagaimana dalam gugatannya tersebut.

Melihat dari batas-batas dari kepemilikan Penggugat atas obyek sengketa berdasarkan pada Sertifikat Hak Milik No. 276/ Rumah Tiga tahun 1976 tanggal 19 Juni 1976 seluas 32.880 M² dan telah di Jim dan di Ploting nomor Sertifikat Hak Milik Penggugat tersebut diubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 2475/ Rumah Tiga.. Dengan demikian maka menurut hukum ada terjadi kejanggalan dan kabur dalam kepemilikan obyek sengketa dan juga terdapat batas-batas obyek sengketa tidak jelas dan saling bertentangan satu sama lain. Oleh karena itu, maka menurut hukum sangat bertentangan dengan **Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 26 April 1979 No. 1391 K/Sip/ 1973**, dalam abstrak hukumnya menyatakan, *bahwa karena dari gugatan penggugat tidak jelas batas-batas dusun sengketa yang di gugat, hanya disebutkan (bertanda Patok II) saja, maka gugatan Penggugat tidak diterima.* Sedangkan **Putusan MARI tanggal 17-4-1979 No. 1149 K/ Sip/ 1975** dalam abstrak hukumnya menyatakan, *bahwa karena dalam gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/ batas-batas tanah sengketa, maka gugatan*

Halaman 22 dari 59 halaman Putusan Nomor 17/PDT2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diterima. Oleh karena itu guna menghindari terjadinya kesalahan eksekusi putusan hukum tetap perkara perdata terhadap obyek sengketa maka letak, luas dan batas-batas obyek sengketa secara formal maupun material adalah suatu keharusan/ kewajiban hukum dalam praktek peradilan perdata di Indonesi menurut Hukum Acara Perdata dan Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI dan hal ini pula telah ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor. 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat (PS) tanggal 15 Nopember 2001 yang meminta perhatian Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata. Dengan demikian, maka menurut hukum sangatlah beralasan untuk Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan gugatan ditolak dan/ atau dinayatakan tidak dapat diterima seluruhnya;

4. Bahwa tanah sengketa dalam gugatan Penggugat yang diklaim oleh Penggugat dan menggugat para Tergugat adalah tanah Negara bekas Eig. Verp. No. 1029 seb. tertulis atas nama Syeh Ali bin Muhamad bin Achmad Alzagladi dengan luas keseluruhan 943.420 M² terletak di Desa Rumah Tiga Kcamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon . Bahwa tanah bekas Eig.Verp.No. 1029 berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 1 tahun 1958 jo Surat Keputusan Menteri Agraria No. SK 297/Ka tanggal 12 Agustus 1959, dinyatakan sebagai tanah yang langsung dikuasai oleh Negara sejak tanggal 24 Januari 1958. Dan kepada bekas pemegang hak tanah Negara bekas Eig.Verp. No. 1029 atau ahli warisnya sudah ada kesediaan Pemerintah memberikan ganti rugi berupa tanah seluas 141.513 M² sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. Sk.35/Ka/1963 tanggal 11 Sptember 1963. Bahwa realisasi dari ganti rugi dimaksud telah dilaksanakan dan diterima oleh bekas pemegang hak atau ahli warisnya sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 6 tanggal 22 Maret 1966;
5. Bahwa tanah sengketa yang diklaim oleh Penggugat sebagai hak miliknya berdasarkan Sertikat Hak Milik, di mana Penggugat menerima surat keputusan pemeberian hak milik atas tanahnya sampai pada saat di adakannya peninjauan kembali oleh badan pertanaan sampai perkara ini hingga sampai dilakukan pemeriksaan setempat (PS) dalam perkara perdata di pengadilan negeri ambon dengan nomor perkara 118/pdt.G/2018/PN.Amb yang telah di putus oleh Pengadilan Negeri Ambon dengan amar putusan "Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat di terima (**Niet Onvankelijk Verklaard**)". Secara fisik penggugat

Halaman 23 dari 59 halaman Putusan Nomor 17/PDT2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah menguasai dan mengarap tanahnya, dan di atas tanah tersebut tidak di temukan tanaman umur pendek maupun umur panjang milik penggugat termasuk patok-patok besi yang merupakan tapal batas dari tanah obyek sengketa, bahkan penggugat pun sama sekali tidak mengetahui luas batas- batas miliknya sendiri. Dengan demikian maka menurut hukum yang Mulia Majelis Hakim menolak atau menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima seluruhnya (***Vide Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 26 April 1979 No. 1391 K/Sip/ 1973 jo Putusan MARI tanggal 17-4-1979 No. 1149 K/Sip/ 1975***);

6. Bahwa penguasaan tanah oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI, IX dan Tergugat XI adalah para petani penggarap yang telah menguasai, menempati dan memiliki tanah obyek sengketa dapat di buktikan dengan adanya berbagai kepentingan atau usaha mereka di atas tanah obyek sengketa tersebut berupa:
 - 6.1. Tanaman umur panjang berupa : kelapa, cengkeh, jambu, nangka, mangga dan lain-lain;
 - 6.2. Tanaman umur pendek berupa pisang, ubi kayu, yang merupakan bahan pokok pengganti beras yang telah di usahakan sejak turun temurun;
 - 6.3. Beberapa bangunan atau rumah darurat dan semi permanen yang sekaligus kepentingan tersebut pada poin 6.1 s/d 6.3 di atas menunjukan adanya hubungan hukum antara petani penggarap dengan tanah garapannya, karena itulah Pejabat Pemerintah/Raja Negeri Rumah Tiga mengeluarkan atau menerbitkan surat pelepasan hak kepada tergugat I, II, dan III untuk memperoleh sertifikat hak milik dari tergugat XII termasuk Pejabat Pemerintah/Raja Rumah Tiga mengeluarkan surat pelepasan hak kepada tergugat IV, V, VI dan Tergugat IX adalah para petani penggarap yang telah menguasai, menempati dan memiliki obyek sengketa sudah puluhan tahunsehingga telah membuktikan adanya berbagai kepentingan atau usaha mereka di atas tanah obyek sengketa sebagaimana dijlaskan di atas tersebut. Oleh karena itu tuntutan membayar uang ganti kerugian materiil yang dimintakan dalam gugatannya adalah sangat tidak masuk akal tanpa perincian kerugian yang menjadi dasar tuntutan oleh Penggugat (***Vide. Putusan MARI Nomor 492 K/Sip1970 tanggal 16 Desember 1970 ko Putusan MARI Nomor 117 K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971 jo Putusan MARI Nomor 78 K/Sip/1973 tanggal 22 Agustus 1974 jo Putusan MARI Nomor 864 K/Sip/1973 tanggal 13***

Halaman 24 dari 59 halaman Putusan Nomor 17/PDT2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 1975). Dengan demikian sangatlah beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak atau menyatakan gugatan penggugat tidak dapat di terima seluruhnya ;

7. Bahwa berdasarkan alasan dan hal-hal terurai di atas, maka dalil-dalil gugatan **Penggugat** tidaklah beralasan menurut hukum sedikit pun dan terbukti **Eksepsi** dan **Jawaban Dalam Pokok Perkara** yang disampaikan oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI, IX dan Tergugat XI patutlah untuk diterima seluruhnya dan karena itu pula **Gugatan Penggugat** patutlah untuk ditolak atau setidaknya dikesampingkan seluruhnya ;

Berdasarkan hal-hal terurai di atas, maka **Tergugat I, II, III, IV, V, VI, IX dan Tergugat XI** mohon kepada **Yang Mulia Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon** yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya memberi putusan:

I. DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan **Eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI, IX dan Tergugat XI** seluruhnya;

II. DALAMA POKOK PERKARA:

1. Menolak atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;
2. Menyatakan tanah obyek sengketa yang digarap, ditempati dan dikuasai serta diberikan Surat Pelepasan Hak oleh Pejabat Pemerintah/Raja Negeri Rumah Tiga kepada Tergugat I, II dan III untuk memperoleh Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan/ diterbitkan oleh Tergugat XII adalah sah dan berharga serta mengikat bagi para pihak;
3. Menyatakan tanah obyek sengketa yang digarap, ditempati dan dikuasai serta membangun rumah oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Tergugat IX adalah merupakan hak milik peninggalan dari nenek moyang para Tergugat sejak puluhan tahun; ditelah dilakukan ganti rugi oleh Negara kepada Syeh Ali bin Muhamad bin Achmad Alzagladi dengan luas keseluruhan 943.420 M² terletak di Desa Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon. Bahwa tanah bekas Eig.Verp.No. 1029 berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 1 tahun 1958 jo Surat Keputusan Menteri Agraria No. SK 297/Ka tanggal 12 Agustus 1959, dinyatakan sebagai tanah yang langsung dikuasai oleh Negara sejak tanggal 24 Januari 1958. Dan kepada bekas pemegang hak tanah Negara bekas Eig.Verp. No. 1029 atau ahli warisnya sudah ada kesediaan Pemerintah memberikan ganti rugi berupa tanah seluas 141.513 M² sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan

Halaman 25 dari 59 halaman Putusan Nomor 17/PDT2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Pertanian dan Agraria No. Sk.35/Ka/1963 tanggal 11 September 1963. Bahwa realisasi dari ganti rugi dimaksud telah dilaksanakan dan diterima oleh bekas pemegang hak atau ahli warisnya sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 6 tanggal 22 Maret 1966;

4. Menyatakan tanah obyek sengketa yang digarap, ditempati dan dikuasai serta membangun rumah oleh **Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Tergugat IX** telah dilakukan ganti rugi oleh Negara;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Jawaban **Pembanding II** semula Tergugat XII, sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat XII telah menerbitkan sertifikat-sertifikat dalam perkara a quo yang menjadi obyek sengketa sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
2. Bahwa Tergugat XII dalam menjalankan kewajibannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional jo. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No.38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan Kota Ambon dalam hal ini Kantor Pertanahan Kota Ambon telah memberikan hak kepada para tergugat yang telah mendapatkan hak milik atas tanah kepada seseorang sesuai dengan Pasal 16 : tentang macam-macam hak yang dapat diberikan kepada seseorang atau badan hukum dan Bagian II Pendaftaran Tanah Pasal 19 ayat 1 : Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah, ayat 2 : Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 Pasal ini meliputi : a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah. b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut. c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Sehingga sertifikat-sertifikat yang diterbitkan oleh Tergugat XII kepada Para Tergugat tersebut,

Halaman 26 dari 59 halaman Putusan Nomor 17/PDT2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kekuatan mengikat secara hukum dan dilindungi oleh hukum sesuai Undang-Undang Pokok Agraria Nomor : 5 Tahun 1960 Bagian III Hak Milik Pasal 20 ayat (1) Hak milik adalah Hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6. Sehingga Tergugat XII tidak salah dalam menerapkan aturan hukum yang berlaku maka oleh karena itu dalil-dalil Penggugat dalam gugatan sudah sepatutnya dikesampingkan ;

3. Bahwa sertifikat-sertifikat dalam perkara a quo yang menjadi obyek sengketa sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah sah secara hukum dalam penerbitannya, hal ini sepanjang sertifikat-sertifikat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo belum dinyatakan batal ataupun cacat dalam penerbitannya ;
4. Bahwa karena obyek yang digugat sebelumnya merupakan Tanah Negara Bekas Eigendom Verponding No.1029 yang berdasarkan Ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1958 Tentang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir telah ditegaskan menjadi tanah negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 yang menegaskan “ sejak mulai berlakunya Undang-Undang ini demi kepentingan umum hak-hak pemilik beserta hak-hak pertuanannya atas semua tanah-tanah partikelir hapus dan tanah-tanah bekas tanah partikelir itu karena hukum seluruhnya serentak menjadi tanah Negara “ ;
5. Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat terkait dengan adanya kwitansi pembayaran ganti rugi kepada negara melalui Yayasan Dana Landreform, hal ini perlu pembuktian lebih lanjut dan apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut menjadi beban Pembuktian bagi Penggugat ;
6. Bahwa Tergugat XII bukanlah suatu lembaga yang dapat menguji materi terhadap keabsahan suatu alas hak karena sifat pasif dari pejabat pendaftaran tanah artinya bahwa pejabat pendaftaran tanah tidak melakukan pengujian kebenaran data (akta) yang disampaikan oleh pemohon akan tetapi seluruh administrasi yang dilakukan telah memenuhi standar operasional pelayanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;
7. Bahwa terhadap gugatan Penggugat yang belum atau tidak terjawab bukanlah Tergugat XII mengakuinya, akan tetapi secara tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat tersebut ;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak (Onzeg) atau setidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijkverklaar) ;

Halaman 27 dari 59 halaman Putusan Nomor 17/PDT2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor : 131/Pdt.G/2019/PN.Amb. untuk menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum mengikat Sertifikat-sertifikat dalam perkara a quo ;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dari perkara ini kepada penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan nomor 131/Pdt.G/2019/Pn Amb, tertanggal 23 Januari 2020, yang amar putusannya selengkapya adalah sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan tuntutan Provisi untuk sebagian ;
2. Menyatakan Melarang Tergugat I sampai dengan Tergugat X untuk tidak boleh mengalihkan atau memindah tangankan obyek sengketa ke pihak lain ;
3. Menyatakan Melarang Tergugat XI untuk tidak boleh memberikan Surat Keterangan Alas Hak kepada siapapun diatas bidang tanah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 276/Rumah Tiga Tahun 1976 tanggal 19 Juni 1976 yang telah diubah nomornya menjadi Serifikat Hak Milik Nomor 2475/Rumah Tiga ;
4. Menyatakan Melarang Tergugat XII untuk tidak boleh menerbitkan Sertifikat Hak Milik kepada siapapun diatas bidang tanah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 276/Rumah Tiga Tahun 1976 tanggal 19 Juni 1976 yang telah diubah nomornya menjadi Serifikat Hak Milik Nomor 2475/Rumah Tiga ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak seluruh eksepsi Kuasa Hukum Tergugat I s/d Tergugat VI, Tergugat IX ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa obyek sengketa yang diatasnya telah diletakan bukti hak kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik 276/Rumah Tiga Tahun 1976 tanggal 19 Juni 1976 yang setelah di Jim dan di ploting maka nomor Sertifikat Hak Milik milik Penggugat tersebut dirubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 2475/Rumah Tiga adalah sah dan memiliki kekuatan hukum berlaku dan mengikat;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sobyek sengketa karena obyek sengketa merupakan sebagian dari bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik

Halaman 28 dari 59 halaman Putusan Nomor 17/PDT2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 276/Rumah Tiga Tahun 1976 tanggal 19 Juni 1976 yang setelah di Jim dan di ploting maka nomor Sertifikat Hak Milik milik Penggugat tersebut dirubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 2475/Rumah Tiga;

4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan Hak dan melawan Hukum;

5. Menyatakan perbuatan Tergugat XI yang mengeluarkan Surat Keterangan Alas Hak kepada Tergugat I sampai Tergugat III adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum sehingga Surat Keterangan Alas Hak yang dikeluarkan oleh Tergugat XI kepada Tergugat I sampai Tergugat III adalah Surat Keterangan yang tidak sah, oleh karena itu Surat Keterangan Alas Hak tersebut harus dibatalkan;

6. Menyatakan perbuatan Tergugat XII yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik kepada Tergugat I sampai Tergugat III adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;

7. Menyatakan bahwa perbuatan melawan Hak dan melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat menyebabkan Penggugat mengalami kerugian materiil karena tidak dapat menikmati obyek sengketa yang adalah milik Penggugat;

8. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat X untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat, masing-masing sebagai berikut :

- Tergugat I membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 29.454.000.-(dua puluh sembilan juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Tergugat II membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 20.354.000.-(dua puluh juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Tergugat III membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 21.334.000.-(dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- Tergugat IV membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 476.540.000.-(empat ratus tujuh puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- Tergugat V membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 476.540.000.-(empat ratus tujuh puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- Tergugat VI membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 476.540.000.-(empat ratus tujuh puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- Tergugat VII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 23.154.000.-(dua puluh tiga juta seratus lima puluh empat ribu rupiah);

Halaman 29 dari 59 halaman Putusan Nomor 17/PDT2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat VIII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 23.154.000.-(dua puluh tiga juta seratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Tergugat IX membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 23.154.000.-(dua puluh tiga juta seratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Tergugat X membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 23.154.000.-(dua puluh tiga juta seratus lima puluh empat ribu rupiah);

9. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : No. 1397/Rumah Tiga yang diterbitkan tahun 2009 atas nama LA ALI PARRI, Sertifikat Hak Milik Nomor 1398/Rumah Tiga yang diterbitkan tahun 2009 atas nama ABDULLAH KAMSURYA, Sertifikat Hak Milik Nomor 1396/Rumah Tiga yang diterbitkan tahun 2009 atas nama SAMBUL BIN ALI, dan Sertifikat Hak Milik lainnya yang diterbitkan oleh Tergugat XII adalah Sertifikat Hak Milik yang tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum berlaku karena diterbitkan diatas bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor Nomor 276/Rumah Tiga Tahun 1976 tanggal 19 Juni 1976 yang setelah di Jim dan di plotting maka nomor Sertifikat Hak Milik tersebut dirubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 2475/Rumah Tiga milik Penggugat;

10. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat X apabila tidak membayar ganti rugi sebagaimana yang dikemukakan pada petitum butir 8 (delapan) diatas atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat I sampai Tergugat X untuk segera mengosongkan obyek sengketa dan menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan aman, damai dan lestari tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian dan TNI;

11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

12. Membebaskan segala biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Para Tergugat untuk membayarnya sebesar Rp. 6.261.000. (enam juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak hadir di persidangan pada saat putusan didalam perkara ini diucapkan, pada tanggal 7 Februari 2020, JONAS MUSTAMU selaku Jurusita Pengadilan Negeri Ambon telah memberitahukan isi putusan Pengadilan Negeri Ambon nomor 131/Pdt.G/2019/Pn Amb tertanggal 23 Januari 2020 tersebut kepada Pembanding II semula Tergugat XII dan Para Turut Terbanding semula Tergugat VII, VIII dan Tergugat X, sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan Putusan nomor 131/Pdt.G/2019/Pn Amb, tertanggal 7 Februari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon tersebut diatas, Pembanding I semula sebagai Tergugat I sampai dengan VI, IX dan Tergugat XI, pada tanggal 5 Februari 2020 mengajukan permohonan upaya hukum

Halaman 30 dari 59 halaman Putusan Nomor 17/PDT2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding melalui Kuasa Hukumnya dihadapan LOURENS KAKISINA, S.H., selaku Pelaksana Harian (PLH) Panitera Pengadilan Negeri Ambon, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding nomor 6/Banding/Pdt/2020/Pn Amb, tertanggal 5 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Pembanding II semula Tergugat XII, pada tanggal 12 Februari 2020, juga mengajukan permohonan upaya hukum banding dihadapan LOURENS KAKISINA, S.H., selaku Pelaksana Harian (PLH) Panitera Pengadilan Negeri Ambon, atas putusan Pengadilan Negeri Ambon dimaksud, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan banding nomor 6/Banding/Pdt/2020/Pn Amb, tertanggal 12 Februari 2020;

Menimbang, bahwa atas permohonan upaya hukum banding dari Pembanding I semula Tergugat I sampai dengan VI, Tergugat IX serta Tergugat XI tersebut, telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat dan kepada Pembanding II semula Tergugat XII, pada tanggal 12 Februari 2020 sebagaimana ternyata Risalah Pemberitahuan Permohonan Banding nomor 131/Pdt.G/2019/Pn Amb tanggal 12 Februari 2020 dan kepada Para Turut Terbanding semula sebagai Tergugat VII, VIII, X pada tanggal 7 Februari 2020 oleh JONAS MUSTAMU jurusita Pengadilan Negeri Ambon, seperti ternyata dari Risalah Pemberitahuan Pernyataan banding nomor 131/Pdt.G/2019/Pn Amb, tanggal 7 Februari 2020;

Menimbang, bahwa atas permohonan upaya hukum banding dari Pembanding II semula Tergugat XII tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding I semula sebagai Tergugat I sampai dengan VI, Tergugat IX serta Tergugat XI, maupun kepada Para Turut Terbanding semula sebagai Tergugat VII, VIII dan X pada tanggal 17 Februari 2020 dan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 24 Februari 2020 oleh JONAS MUSTAMU selaku Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding nomor 131/Pdt.G/2019/Pn Amb, tertanggal 17 Februari 2020;

Menimbang, bahwa atas permohonan upaya hukum banding tersebut, pada tanggal 20 Februari 2020, Pembanding II semula Tergugat XII, telah menyerahkan Memorie Bandingnya, sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Memorie banding nomor 131/Pdt.G/2019/Pn Amb tanggal 20 Februari 2020 yang dibuat oleh LOURENS KAKISINA, S.H., selaku Pelaksana Harian Panitera Pengadilan Negeri Ambon dan Pembanding I semula sebagai Tergugat I sampai VI, IX Tergugat XI juga telah menyerahkan Memorie bandingnya kepada LOURENS KAKISINA, S.H., selaku Pelaksana Harian Panitera Pengadilan Negeri Ambon, sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Memorie Banding nomor 131/Pdt.G/2019/Pn Amb, tanggal 26 Februari 2020;

Halaman 31 dari 59 halaman Putusan Nomor 17/PDT2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa JONAS MUSTAMU selaku jursita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon telah memberitahukan dan menyerahkan Memorie banding dari Pembanding I semula Tergugat I sampai VI, IX dan Tergugat XI kepada Pembanding II semula Tergugat XII pada tanggal 6 Maret 2020 sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memorie Banding nomor 131/Pdt.G/2019/Pn Amb tanggal 6 Maret 2020 dan kepada Terbanding semula Penggugat serta kepada Para Turut Terbanding semula Tergugat VII, VIII dan X sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memorie banding nomor 131/Pdt.G/2019/Pn Amb, tertanggal 28 Februari 2020;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Februari 2020, JONAS MUSTAMU jursita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon telah memberitahukan dan menyerahkan Memorie banding Pembanding II semula Tergugat XII kepada Terbanding semula Penggugat dan kepada Para Turut Terbanding semula Tergugat VII, VIII dan Tergugat X, sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memorie banding nomor 131/Pdt.G/2019/Pn Amb tanggal 25 Februari 2020 dan kepada Pembanding I semula Tergugat I sampai VI, IX dan Tergugat XI, sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memorie Banding nomor 131/Pdt.G/2019/Pn Amb, tanggal 27 Februari 2020;

Menimbang, bahwa atas Memorie banding dari Pembanding I maupun Pembanding II tersebut, Terbanding semula Penggugat mengajukan Kontra Memorie banding sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Kontra Memorie Banding nomor 131/Pdt.G/2019/Pn Amb tanggal 9 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ALEXANDER NAHUSANA selaku Pelaksana Harian tugas Panitera Pengadilan Negeri Ambon;

Menimbang, bahwa atas Kontra Memorie Banding dari Terbanding tersebut, JONAS MUSTAMU selaku jursita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon telah memberitahukan dan menyerahkannya kepada Pembanding I semula Tergugat I sampai dengan VI, IX dan Tergugat XI dan kepada Pembanding II semula Tergugat XII, sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memorie Banding nomor 131/Pdt.G/2019/Pn Amb tanggal 11 Maret 2020;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding II semula Tergugat XII dan kepada Terbanding semula Penggugat maupun kepada Para Turut Terbanding semula Tergugat VII, VIII dan Tergugat X, telah diberitahukan akan haknya untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara (Inzage) sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Ambon sebagaimana ternyata dari Risalah untuk memeriksa

Halaman 32 dari 59 halaman Putusan Nomor 17/PDT2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas Perkara nomor 131/Pdt.G/2019/Pn Amb, tanggal 25 Februari 2020 dan kepada Pembanding I semula Tergugat I sampai dengan VI, IX Tergugat XI, pada tanggal 27 Februari 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa permohonan upaya hukum banding dari Pembanding I semula Tergugat I sampai dengan VI, IX dan Tergugat XI, maupun dari Pembanding II semula Tergugat XII, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan upaya hukum banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari memori banding dari Pembanding I, semula Tergugat I sampai dengan VI, IX dan Tergugat XI, maupun lampirannya berupa bukti tambahan yang diberi tanda P.P/P.T.1 sampai dengan P.P/P.T.4, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok keberatan dan alasan didalam memorie bandingnya adalah sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Negeri Ambon didalam perkara a quo, bertentangan dengan hukum dan ketentuan Perundang-undangan, serta didasarkan pada pertimbangan yang kurang lengkap (Onvoeldoende gemotiveerd), atas fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahkan Majelis Hakim Judex Factie yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan pelanggaran hukum acara Perdata Formil dan materil, karena pertimbangan hukum dan amar putusannya tidak berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, khususnya mengenai Eksepsi dan Jawaban dalam pokok perkara, maupun fakta hukum dalam Pemeriksaan Setempat atas objek perkara serta bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak berperkara;
2. Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon didalam perkara a quo tidak cukup memberikan alasan pertimbangan hukum dan tidak menjelaskan

Halaman 33 dari 59 halaman Putusan Nomor 17/PDT2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar hukum pertimbangannya dan bahkan telah melakukan Contempt of Court dan melanggar ketentuan Undang-undang nomor 48 tahun 2009 Jo. SEMA no.2 tentang penyelesaian perkara di tingkat Pertama dan Tingkat Banding;

3. Judex Factie Majelis hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara a quo mengandung kesalahan penerapan hukum yang sangat keliru dan menyimpang dari hukum acara.

DALAM PROVISI

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memutuskan perkara ini pada tingkat pertama yang mengabulkan tuntutan Provisionil poin 1, 3 dan 4, telah melakukan pelanggaran terhadap penerapan hukum acara perdata tentang Tuntutan Provisionil, karena tuntutan Provisionil ini sudah termasuk materi pokok perkara, sedangkan Putusan Provisionil menurut hukum acara adalah suatu tindakan yang sangat mendesak untuk diberikan suatu putusan terlebih dahulu sebelum materi pokok diberikan putusan akhir, dengan maksud untuk menghindari timbulnya kerugian yang lebih besar serta tuntutan provisi tidak mengenai masalah hukum dalam materi pokok perkara;

DALAM EKSEPSI :

1. Pengadilan Negeri Ambon secara Absolut tidak berwenang mengadili perkara a quo, karena sengekata a quo adalah sengekata Tata Usaha Negara, sebab berdasarkan pasal 7 Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Tingkat II Kota Ambon, maka Pemerintah Negeri berwenang untuk mengeluarkan Surat keterangan yang merupakan dasar dari Tergugat I sampai III mengajukan Sertifikat Hak milik atas tanah yang dikuasainya melalui proyek Nasional (Pronas) di Kantor Pertanahan Kota Ambon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel), karena menarik Tergugat VII, VIII dan X sebagai pihak didalam perkara padahal mereka tidak bertempat tinggal di atas tanah objek perkara dan tidak menguasai tanah objek perkara;
3. Gugatan Penggugat mempunyai cacad formil, yaitu Tergugat-tergugat tidak lengkap (Plurium Litis Consortium), karena Tergugat VII, VIII dn Tergugat X tidak bertempat tinggal dan beralamat serta tidak menguasai objek sengketa, (vide bukti surat T.13) dan Tergugat VII telah meninggal dunia (Vide bukti surat T.14);
4. Luas dan batas-batas objek sengketa gugatan Penggugat tidak jelas, karena pada saat pemeriksaan di tempat objek sengeketa, ternyata Terbanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan luas dan batas-batas serta menunjukan patok-patok sesuai dengan GIM dan Ploting yang telah dilakukan pada tanggal 26 Maret 2018.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Pertimbangan dan penerapan hukum dalam putusan a quo sangat keliru dan bertentangan dengan tertib hukum acara perdata materil, karena mengenyampingkan/mengabaikan bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Tergugat, termasuk pula mengenyampingkan /mengabaikan fakta-fakta hukum yang terungkap pada saat Pemeriksaan Setempat, sehingga melahirkan putusan yang sangat merugikan kepentingan hukum bagi Para Pembanding/Para Tergugat.
2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Kegiatan Pendataan Kembali tanah sengketa asal tanah Negara bekas Eig.Verp. Np.1029 antara LAIMU Cs Vs GALEB ALZAGLADI Dkk dari Petugas Tiem Pendataan Tanah Badan Pertanahan Kota Ambon (Tergugat XII) tertanggal 8 Maret 1993 (Vide bukti T.11), maupun dari Petugas Desa Rumah Tiga dan Penggarap-penggarap tanah dimaksud, telah menjelaskan bahwa sejak menerima Surat Keputusan pemberian hak milik atas tanah objek sengketa, Terbanding/Penggugat tidak

Halaman 35 dari 59 halaman Putusan Nomor 17/PDT2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menguasai dan menggarap tanahnya dan tidak ditemukan tanaman milik Terbanding/Penggugat;

3. Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No.SK.35/Ka/1963 tanggal 11 September 1963 jo. Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah no.224 tahun 1961, kepada Para Pembanding/Para Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa secara turun-temurun sampai dikeluarkannya Surat Keterangan Alas Hak oleh Pemerintah/Raja Negeri Rumah Tiga, seharusnya diprioritaskan untuk mendapatkan hak atas tanah dimaksud, oleh karena itu Tergugat I sampai dengan Tergugat III yang telah membayar uang ganti rugi kepada yayasan Land reform (Vide bukti pada Memorie banding), dan telah mempunyai Sertifikat Hak milik, maka sertifikat Tergugat I sampai dengan III dimaksud adalah sah dan mengikat secara de facto karena telah menguasai dan memiliki tanah sengketa tersebut;
4. Bahwa pada waktu pemeriksaan ditempat objek sengketa, Terbanding/Penggugat tidak dapat menunjukkan batas-batas dan luas tanah yang digugatnya, sedangkan sebaliknya Para Pembanding/Para Tergugat secara nyata mempunyai tanaman umur panjang dan umur pendek dan beberapa rumah tinggal yang permanen dan semi permanen, yang menunjukkan adanya hubungan hukum antara Petani dengan tanah garapannya;
5. Penerbitan Sertifikat Hak Milik Tergugat I sampai dengan Tergugat III dan masyarakat lainnya diatas tanah objek sengketa telah benar sesuai dengan persyaratan melalui Program Nasional (Pronas) Pemerintahan sekarang ini, sehingga pertimbangan dan penerapan hukum oleh Majelis Hakim didalam perkara a quo tidak objektif mengesampingkan bukti surat (T.1 - T.17.1 dan T.17.2) dan saksi-saksi yang diajukan, serta fakta pada waktu Pemeriksaan di tempat objek sengketa dan telah keliru dan tidak benar.

Halaman 36 dari 59 halaman Putusan Nomor 17/PDT2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan data fisik dan fakta hukum telah membuktikan bahwa Para Pembanding adalah petani-petani penggarap pertama yang telah menguasai, menempati dan memiliki tanah objek perkara sejak turun-temurun, dengan dibuktikan adanya tanaman umur panjang dan umur pendek, adanya bangunan atau rumah darurat dan semi permanen yang sekaligus kepentingan lainnya termasuk didalamnya kuburan-kuburan tua dari moyang Para Pembanding, sehingga Para Pembanding Para Tergugat adalah Pemilik dengan hak Prioritas dan harus dilindungi oleh hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ditentukan didalam Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi., maka berdasarkan pada bukti-bukti surat (Vide bukti T-2 sampai dengan T-11) dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Pemeriksaan Setempat (PS) telah membuktikan Para Pembanding/Para Tergugat yang secara langsung dan de facto telah menguasai "Tanah terperkara in casu Obyek Sengketa, yang beritikad baik secara terus menerus yang harus dilindungi oleh hukum dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
7. Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon telah melakukan kekeliruan yang nyata dan melampaui kewenangannya dalam memberikan putusannya, sehingga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah nomor 224 tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian tanah dan Pemberian ganti rugi Jo. Surat Keputusan Presiden No.32 tahun 1979 Jo. Permendagri No.3 tahun 1979 Jo. Peraturan Pemerintah no.24 tahun 1997 Pendaftaran tanah Jo. Peraturan Menteri Negara/Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 tahun 1997 Tentang Peraturan Pelaksanaan Pendaftaran tanah Jo. Putusan MARI No.23 PK/TUN/2001 tanggal 29 Mei 2002;
8. Pertimbangan hukum dan amar putusannya tentang ganti rugi materil hanya berdasarkan perkiraan dan kesimpulan semata (absurd), padahal sesuai

Halaman 37 dari 59 halaman Putusan Nomor 17/PDT2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia ,
seharusnya Penggugat harus membuktikan kerugian dimaksud secara konkrit;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari Kontra Memorie Banding dari Terbanding semula Penggugat atas Memorie Banding dari Pembanding I semula sebagai Tergugat I sampai VI, IX dan Tergugat XI, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok bantahanya atas Memorie Banding tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa tuntutan dan Putusan provisional tersebut bukanlah mengenai pokok perkara akan tetapi tuntutan provisional tersebut adalah tuntutan yang bersifat sementara dan sangat mendesak karena sangat ditakutkan objek sengketa dapat sewaktu-waktu dipindah tangankan oleh para Tergugat yang dapat membawa kerugian yang lebih besar lagi kepada Terbanding/Penggugat sehingga sangatlah tepat putusan Judex Fakti yang mengabulkan sebagian tuntutan tuntutan provisional Penggugat/Terbanding.
2. Bahwa Materi Eksepsi Pembanding I semula Tergugat didalam Memorie bandingnya selain eksepsi tentang kewenangan Pengadilan Negeri, sudah termasuk materi perkara dan sudah dipertimbangkan serta diputuskan dan dinyatakan ditolak, sehingga keberatan ini juga haruslah ditolak;
3. Bahwa pada waktu pemeriksaan di tempat objek Perkara Penggugat/Terbanding telah menunjukkan batas-batas tanah milik Penggugat/Terbanding dan yang menjadi objek sengketa tersebut masih berada dalam bidang tanah milik Penggugat/Terbanding, dan Penggugat/Terbanding dapat menunjuk rumah demi rumah milik para Tergugat yang mendiami sebagian bidang tanah milik Penggugat/Terbanding yang dijadikan sebagai objek sengketa dalam perkara ini dan apa yang diputus oleh Judex Fakti Pengadilan Negeri Ambon tidak melebihi apa yang dimintakan oleh Penggugat/Terbanding dalam Petitum gugatan.

Halaman 38 dari 59 halaman Putusan Nomor 17/PDT2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Laporan Hasil Kegiatan Pendaftaran Kembali Tanah Sengketa Asal Tanah Negara Bekas Eigendom Verp. No. 1029 yang merupakan surat bukti yang diajukan oleh Pembanding I/Tergugat I, II, III, IV, V, VI, IX dan Tergugat XI yang diberi tanda T-11 adalah bukti surat yang tidak ada tanda tangannya yang bisa menerangkan siapa yang membuat laporan tersebut sehingga sangat diragukan kebenarannya, dan ternyata bukti surat Para Tergugat berupa Bukti T-11 tersebut hanya berupa fotocopy tanpa bisa memperlihatkan aslinya sehingga terhadap bukti surat tersebut sangatlah patut apabila tidak dipertimbangkan oleh Judex Fakti Pengadilan Negeri Ambon karena bukan merupakan bukti yang dimaksudkan oleh ketentuan hukum, sedangkan terhadap keberadaan Sertifikat Hak Milik Penggugat/Terbanding sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak memiliki batas waktu berlakunya sehingga sekalipun bidang tanah tersebut tidak dikuasai secara fisik akan tetapi bukti hak yang ada tetap dinyatakan berlaku dan tetap dapat membuktikan hak kepemilikannya sehingga sangatlah tidak beralasan hukum dalil keberatan Pembanding I/Tergugat I, II, III, IV, V, VI, IX, dan Tergugat XI yang menyatakan bahwa Terbanding/Penggugat secara fisik tidak menguasai objek sengketa dan tidak menggarapnya sehingga hak Terbanding/Penggugat bisa diabaikan.
5. Bahwa apa yang telah diputuskan oleh Judex Fakti Pengadilan Negeri Ambon sama sekali tidak bertentangan dengan praktek peradilan perdata dan tertib hukum acara Perdata yang berlaku karena apabila mempelajari dalil - dalil keberatan Pembanding I tersebut sama sekali tidak mengemukakan tentang praktek peradilan perdata dan tertib hukum acara perdata mana yang telah dilanggar oleh Judex Fakti Pengadilan Negeri Ambon, dengan demikian kiranya dalil ini juga haruslah ditolak;
6. Bahwa keberatan-keberatan Pembanding I yang selanjutnya hanyalah merupakan pengulangan dari dalil jawaban Pembanding I dalam persidangan

Halaman 39 dari 59 halaman Putusan Nomor 17/PDT2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditingkat pertama dan telah terbantahkan dalam Replik Penggugat/Terbanding, sehingga dalil-dalil Pembanding I tersebut patutlah kiranya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari Memorie banding dari Pembanding II semula Tergugat XII, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok keberatan atau alasannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan hukum dan penerapan hukum serta amar Putusan *Judex Factie* perkara *a quo* tidak tepat dan tidak benar serta sangat bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa pada saat Sidang Pemeriksaan Setempat tanggal 08 November 2019 menurut Pembanding II dahulu Tergugat XXV didapatkan fakta dilapangan bahwa Terbanding dahulu Penggugat tidak dapat membuktikan batas-batasnya secara tegas dan pasti, ditambah lagi Terbanding dahulu Penggugat tidak dapat menunjukan patok-patok pada Sertipikat Hak Milik Nomor 276/Rumahtiga yang setelah dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 2475/Rumahtiga ;
3. Bahwa majelis hakim *Judex Factie* tingkat pertama hanya mempertimbangkan pada Bukti Surat Penggugat yang diberi tanda P.13 berupa Fotocopy GIM (*Geographical Index Mapping*) atau pemetaan indeks grafis dan plotting saja, karena GIM (*Geographical Index Mapping*) tidak bisa dijadikan dasar atau patokan apakah bidang tanah Sertipikat Hak Milik 276/Rumahtiga yang telah dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 2475/Rumah tiga telah terjadi tumpang tindih atau tidak terhadap Sertipikat Hak Milik milik Para Tergugat ditambah lagi peta hasil GIM (*Geographical Index Mapping*) patut dipertanyakan keabsahannya karena tiada satupun tanda tangan pejabat yang berwenang yang mengeluarkan Peta Hasil GIM (*Geographical Index Mapping*) tersebut, karena jika hanya berdasarkan bukti surat bertanda P.13 berupa Fotocopy GIM (*Geographical Index Mapping*) atau pemetaan indeks grafis saja belum bisa dijadikan bukti terkuat, dan haruslah dilakukan Pengembalian Batas.
4. Bahwa dalam pertimbangan hukum majelis hakim *Judec Factic* dalam bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda P.13 berupa Fotocopy GIM (*Geographical Index Mapping*) atau pemetaan indeks grafis yang dijadikan dasar majelis hakim dalam memutus perkara ini sangatlah tidak tepat dan tidak berdasar hukum, karena untuk mengetahui sebuah bidang tanah telah terjadi tumpang tindih adalah dengan melakukan Permohonan Pengembalian Batas.

Halaman 40 dari 59 halaman Putusan Nomor 17/PDT2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah dengan GIM (*Geographical Index Mapping*) atau pemetaan indeks grafis

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari Kontra Memorie Banding dari Terbanding semula Penggugat, atas Memorie Banding dari Pembanding II semula Tergugat XII tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok bantahannya atas Memorie banding dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan Pembanding II semula Tergugat XII yang menyatakan Terbanding semula Penggugat tidak dapat menunjukkan batas-batas tanah objek sengketa, adalah suatu bantahan atau alasan yang sangat sumir dan tidak benar, sebab pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) tanggal 8 November 2019 secara tegas Penggugat telah menunjukan batas-batas bidang tanah milik Penggugat/Terbanding berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 316/Rumah Tiga, yang telah berubah menjadi SHM No. 2478/Rumah Tiga, karena pemekaran dan objek sengketa tersebut masih berada dalam bidang tanah milik Penggugat/Terbanding, bahkan Penggugat/Terbanding dapat menunjuk rumah demi rumah milik para Tergugat yang mendiami bidang tanah milik Penggugat/Terbanding tersebut, sehingga sangatlah keliru dan tidak benar apabila Pembanding II/Tergugat XII mengatakan bahwa Penggugat/Terbanding tidak dapat menunjukan batas-batas.
2. Bahwa bidang tanah SHM Nomor 316/Rumah Tiga berubah menjadi SHM No. 2478/Rumah Tiga diperoleh berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat kepada Pembanding II/Tergugat XII, dan oleh karena permohonan Terbanding/Penggugat tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga terbitlah hak Terbanding/Penggugat dimaksud dan oleh karena letak tanah milik Terbanding/Penggugat mengalami perubahan dari Kabupaten Maluku Tengah menjadi Kota Ambon, maka berdasarkan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,

Halaman 41 dari 59 halaman Putusan Nomor 17/PDT2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Penggugat bermohon. kepada kantor Pertanahan yaitu Pembanding II/Tergugat XII untuk dilakukan Pemetaan dan untuk memplotnya, sehingga terbitlah bukti bertanda P.13, yang merupakan hasil pekerjaan dari Kantor Pertanahan Kota Ambo/Pembanding II/Tergugat XII, dan sesuai dengan ketentuan Bab 4 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 telah menegaskan bahwa Materi Pengukuran dan Pemetaan Pendaftaran Tanah dalam Pemetaan Indeks Grafis yang pada pokoknya menyatakan bahwa produk dari kegiatan Pemetaan Indeks Geografis (GIM-Geographical Index Mapping) dilakukan guna memberikan informasi terkait bidang-bidang tanah yang terdaftar/dibukukan dalam bentuk peta pendaftaran dan informasi tekstual mengenai data bidang tanah yang telah terdaftar/dibukukan dalam bentuk daftar tanah sebagai data pendukung bagi kegiatan administrasi pertanahan, dan oleh sebab itu Kantor Pertanahan berkewajiban untuk memelihara data tersebut dan memperbaharui peta dan daftar bila terjadi perubahan data fisik maupun data yuridis;

3. Bahwa keberatan atau alasan Pembnding II semula Tergugat XII pada poin 3 diatas, sangatlah tidak beralasan hukum, karena hasil GIM (Geographical Index Mapping) dibuat sendiri oleh petugas dari Kantor Pembanding II/Tergugat XII berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat kepada Badan Pertanahan Kota Ambon sebagaimana bukti **T.XII.7** yang dihadirkan Pembanding II/Tergugat XII dalam perkara a quo dan dari hasil GIM (Geographical Index Mapping) tersebut diketahui bahwa sudah ada sekian banyak SHM yang diterbitkan oleh Pembanding II/Tergugat XII diatas bidang tanah milik Penggugat berdasarkan SHM No. 316/Rumah Tiga yang berubah menjadi SHM No. 2478/Rumah Tiga, sehingga berdasarkan hasil GIM (Geographical Index Mapping) tersebut maka Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan hak kepemilikan atas bidang

Halaman 42 dari 59 halaman Putusan Nomor 17/PDT2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik Penggugat yang telah ditempati secara melawan hukum oleh para Tergugat.

Menimbang, bahwa selain dengan bantahan Terbanding semula Penggugat atas keberatan ataupun alasan-alasan Pembanding I semula Tergugat I sampai dengan VI, IX dan Tergugat XI diatas, Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya seperti berikut dibawah ini;

Tentang : Putusan Pengadilan Negeri Ambon didalam perkara a quo, bertentangan dengan hukum dan ketentuan Perundang-undangan, serta didasarkan pada pertimbangan yang kurang lengkap (Onvoeldoende gemotiveerd), atas fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahkan Majelis Hakim Judex Factie yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan pelanggaran hukum acara Perdata Formil dan materil, karena pertimbangan hukum dan amar putusannya tidak berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, khususnya mengenai Eksepsi dan Jawaban dalam pokok perkara, maupun fakta hukum dalam Pemeriksaan Setempat atas objek perkara serta bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa setelah membaca Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon nomor 131/Pdt.G/2019/Pn Amb, tertanggal 23 Januari 2020, Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi tidak melihat dan tidak menemukan bahwa putusan dimaksud bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pembanding I sendiri tidak menjelaskan serta tidak menunjukkan pertentangan dimaksud dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang dilanggar;

Menimbang, bahwa dari apa yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara baik jawab-jinawab, saksi-saksi dan bukti surat, serta segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan perkara ini, yang sekaligus menjadi fakta

Halaman 43 dari 59 halaman Putusan Nomor 17/PDT2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, termasuk didalamnya adalah mengenai Eksepsi yang diajukan, sehingga Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi tidak melihat adanya pelanggaran atas hukum acara Perdata formil maupun materil yang dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena itu keberatan atau alasan ini haruslah ditolak;

Tentang : Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon didalam perkara a quo tidak cukup memberikan alasan pertimbangan hukum dan tidak menjelaskan dasar hukum pertimbangannya dan bahkan telah melakukan Contempt of Court dan melanggar ketentuan Undang-undang nomor 48 tahun 2009 Jo. SEMA no.2 tentang penyelesaian perkara di tingkat Pertama dan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan cermat uraian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam perkara ini, telah dengan jelas yang menjadi alasan dan dasar hukum pertimbangannya adalah sesuai dengan perselisihan hukum kedua belah pihak berperkara yaitu perbuatan melawan hukum karena adanya Penguasaan atas tanah objek sengketa tanpa persetujuan dan tanpa seizin Terbanding semula Penggugat selaku pemilik sah atas tanah objek sengketa berdasarkan sertifikat Hak milik yang dipunyainya, padahal sesuai dengan ketentuan pasal 20 Undang-undang nomor 5 tahun 1960, Hak dimaksud adalah merupakan hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh, sebagaimana ditegaskan oleh Pembanding II semula Tergugat XII didalam jawaban dan Memorie bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan tinggi tidak melihat dan tidak menemukan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan Contempt Of Court, dan melanggar Undang-undang nomor 48 tahun 2009 Jo SEMA nomor 2 tentang penyelesaian perkara di tingkat pertama dan di tingkat banding, sebab walaupun perkara ini diputuskan melebihi dari 5 (Lima) bulan di tingkat pertama, tidak dapat

Halaman 44 dari 59 halaman Putusan Nomor 17/PDT2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan telah melakukan Contempt Of Court dan melanggar Undang-undang, sebab keterlambatan penyelesaian dimaksud telah dengan jelas diterangkan didalam berita acara persidangan termasuk didalamnya adalah waktu mediasi, oleh karena itu keberatan atau alasan ini juga haruslah ditolak;

Tentang : Judex Factie Majelis hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara a quo mengandung kesalahan penerapan hukum yang sangat keliru dan menyimpang dari hukum acara

Menimbang, bahwa seperti telah dipertimbangkan diatas, bahwa perselisihan kedua belah pihak didalam perkara ini adalah mengenai perbuatan melawan hukum karena tanpa sepengetahuan dan seizin Terbanding semula Penggugat selaku pemilik, Pembanding I semula Tergugat I sampai dengan VI, IX Tergugat XI dan Para Turut Tergugat semula Tergugat VII, VIII dan Tergugat X menguasai tanah objek sengketa dan Tergugat XI serta Tergugat XII, memberikan surat keterangan dan surat alas hak kepada beberapa orang diatas hak Terbanding semula Penggugat, sehingga Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi melihat dan menilai penerapan hukum didalam putusan nomor 131/Pdt.G/2019/Pn Amb tertanggal 23 Januari 2020, tersebut tidak keliru dan tidak salah, demikian juga halnya dalam hal pelaksanaan pemeriksaan sampai dengan pengucapan putusan didalam perkara ini pada tingkat Pertama, Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi tidak melihat dan menemukan bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama telah salah atau keliru dalam menerapkan hukum acara, oleh karena itu keberatan atau alasan ini juga haruslah ditolak;

KEBERATAN DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan uraian keberatan Pembanding I semula Tergugat I sampai dengan VI, IX dan Tergugat XI tentang Provisi dan setelah membaca serta memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas tuntutan Provisi dari Terbanding semula Penggugat, Majelis

Halaman 45 dari 59 halaman Putusan Nomor 17/PDT2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Ambon pada peradilan tingkat pertama yang mengabulkan sebahagian tuntutan Provisi, tidak salah dalam penerapan hukumnya dan tidak menyalahi hukum acara, dan provisi dimaksud tidak termasuk materi dari perkara ini.

Menimbang, bahwa sebagaimana Pembanding I semula Tergugat I sampai dengan VI, IX dan Tergugat XI jelaskan didalam memorie bandingnya, maksud dari suatu Provisi adalah untuk menghindarkan timbulnya kerugian yang lebih besar adalah sudah tepat dan benar, dan menurut Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi, selain kerugian yang lebih besar, juga kerugian yang lebih meluas kemungkinan bisa terjadi, sehingga untuk menghindarkan hal tersebut, adalah tepat dan beralasan apabila tuntutan Provisi dalam perkara a quo diberikan dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain dari hal yang telah dipertimbangkan diatas, sebagaimana telah menjadi fakta didalam perkara ini, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mempunyai sertifikat atas tanah objek perkara sejak tahun 1976, yang berasal dari eks Eigendom Verponding nomor 1029, setelah memenuhi persyaratan menurut aturan hukum baik melalui konversi maupun dengan mengganti rugi melalui Yayasan Land reform, yang terdaftar di Kabupaten Maluku Tengah dan setelah letak objek perkara masuk wilayah hukum Kota Ambon, telah dilakukan pemetaan kembali oleh Kantor Pertanahan Kota Ambon (Geographical Index Mapping) atas tanah milik Terbanding semula Penggugat yang sebagiannya menjadi objek didalam perkara ini, akan tetapi ternyata Pemerintah/Raja Negeri Rumah Tiga, Tergugat XI masih mengeluarkan surat keterangan alas Hak, pada hal sesungguhnya Ia tidak berwenang untuk itu karena bukan tanah rakyat atau persekutuan masyarakat tertentu, akan tetapi merupakan tanah Negara berdasarkan Konversi yang kemudian diberikan hak kepada Terbanding semula Penggugat, dan Pembanding II semula Tergugat XII masih menerbitkan Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang lain diatas tanah yang telah bersertifikat dengan alasan telah memenuhi persyaratan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang terjadi tersebut, adalah wajar dan beralasan adanya kekawatiran, Raja/Pemerintah Negeri semula Tergugat XI masih mengeluarkan surat Keterangan alas hak kepada orang lain, dan Kantor Pertanahan Kota Ambon masih mengeluarkan/menerbitkan Sertifikat Hak milik diatas sertifikat hak milik yang telah ada sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas kiranya tuntutan Provisi cukup beralasan dan keberatan atau alasan dari Pembanding I semula Tergugat I sampai dengan V, IXI dan Tergugat XI ini haruslah ditolak;

KEBERATAN DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan materi dan uraian keberatan dari Pembanding I semula Tergugat I sampai dengan VI, IX dan Tergugat XI dan Putusan Pengadilan Negeri Ambon nomor 131/Pdt.G/2019/PN Amb, tertanggal 23 Januari 2020 dan juga berita acara persidangan perkara ini, sesungguhnya sudah tidak mengemukakan hal-hal yang baru yang dapat mempengaruhi putusan Pengadilan Negeri Ambon tersebut, karena apa yang menjadi keberatan-keberatan dan alasan-alasan didalam memori banding tersebut adalah merupakan pengulangan dan sudah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama, baik mengenai Eksepsi tentang kewenangan absolut, maupun tentang gugatan kabur, (Obscuur libel), gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium), namun untuk lebih mempertegas dan memperjelas pertimbangan akan hal ini, Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi menambahkan pertimbangannya seperti berikut dibawah ini ;

Ad.1 Tentang : Pengadilan Negeri Ambon secara absolut tidak berwenang.

Menimbang, bahwa setelah membaca putusan Sela nomor 131/Pdt.G/2019, tertanggal 3 Oktober 2019, Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi berpendapat dan menilai bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum didalam Putusan sela dimaksud haruslah dipertahankan, dan keberatan atau alasan Pembanding I semula Tergugat I sampai dengan VI, IX dan Tergugat XI didalam memoriennya seperti tersbut diatas haruslah ditolak;

Ad. 2. Tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur libel);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan uraian keberatan dan membaca berkas perkara serta Putusan Pengadilan Negeri Ambon nomor 131/Pdt.G/2019/Pn Amb, tertanggal 23 Januari 2020, keberatan atau alasan ini juga haruslah ditolak, sebab Panggilan terhadap Tergugat VII, VIII dan Tergugat X , telah dilaksanakan oleh Jurusita dengan benar, sedangkan Pembanding I didalam memoriennya hanya menyebutkan bahwa Tergugat VII, VIII dan Tergugat X, tidak bertempat tinggal dan tidak menguasai objek perkara tanpa disertai dengan bukti yang nyata dengan alasan dimaksud;

AD.3. Tentang Gugatan Kurang Pihak (Plurium litis Consortium).

Menimbang, bahwa dengan disertakannya Tergugat VII, VIII dan Tergugat X sebagai pihak Tergugat didalam perkara ini dan walaupun mereka tidak bertempat tinggal diatas tanah objek sengketa, bukan berarti bahwa pihak didalam perkara ini tidak lengkap atau kurang pihak (Plurium Litis Consortium), sebab tidak selamanya orang yang menguasai sebidang tanah bertempat tinggal diatas tanah dimaksud, bahkan tidak satu aturan hukumpun yang melarang seseorang memiliki atau menguasai sebidang tanah karena tidak bertempat tinggal diatas tanah dimaksud;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, walaupun bukti surat bertanda T.13, menerangkan bahwa Tergugat XIV, XVI sampai XXIII, bukan warga Desa/Negeri Rumah Tiga, bukan berarti gugatan menjadi Kurang pihak (Plurium Litis Consortium), karena walaupun mereka bukan warga ditempat objek sengketa boleh saja mereka menguasai sebahagian dari tanah objek sengketa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan dalam eksepsi yang menyatakan Tergugat VII telah meninggal dunia (vide bukti surat T.14), setelah memperhatikan bukti surat dimaksud dan setelah membaca berkas perkara, ternyata meninggalnya Tergugat VII adalah setelah pemeriksaan perkara ini berjalan, dalam arti pada saat pemanggilan pertama kepada pihak-pihak untuk hadir dipersidangan, yang bersangkutan masih hidup, sehingga alasan ini juga haruslah ditolak;

Ad.4. Batas-batas dan luas objek sengketa tidak jelas.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan uraian keberatan ini dan setelah membaca berkas perkara dan putusan Pengadilan negeri Ambon nomor 131/Pdt.G/2019/Pn Amb, Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi menilai dan berpendapat bahwa keberatan atau alasan ini juga haruslah ditolak, karena objek sengketa telah nyata berada didalam bidang tanah tersebut dalam Sertifikat Hak Milik nomor 276/Rumah Tiga yang telah diganti menjadi nomor 2475/Rumah Tiga yang sudah pasti lengkap dengan tanda batas dari Kantor Pertanahan dan tercatat lengkap didalam buku tanah, serta pada saat pemeriksaan di tempat objek sengketa, ternyata Terbanding semula Penggugat dapat menunjukkan batas-batas tanah dimaksud;

Menimbang, bahwa selain dari yang telah dipertimbangkan diatas, setelah membaca Putusan dan berita acara persidangan dan dari jawaban maupun Memorie banding, dapat diketahui bahwa Tergugat I sampai dengan X, benar-benar berada diatas tanah tersebut didalam Sertifikat Hak milik nomor 276/Rumah Tiga yang telah dirubah menjadi Sertifikat Hak Milik nomor 2475/Rumah Tiga, sehingga walaupun penyebutan batas-batas atau luas didalam surat gugatan ataupun pada waktu pemeriksaan setempat tidak secara tegas disebutkan oleh Terbanding semula Penggugat, tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Halaman 49 dari 59 halaman Putusan Nomor 17/PDT2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, kiranya keberatan atau alasan Pembanding I semula Tergugat I sampai VI, IX dan Tergugat XI dalam Eksepsi didalam Memorie bandingnya haruslah ditolak;

KEBERATAN DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding I semula Tergugat I sampai VI, IX dan XI, tentang pokok perkara didalam memorie bandingnya, selain telah dibantah oleh Terbanding semula Penggugat didalam kontra memorie bandingnya, Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan seperti berikut ini;

Menimbang, bahwa keberatan tentang pertimbangan dan penerapan hukum yang keliru, salah, bertentangan dengan hukum dan hukum acara, tentang Terbanding semula Penggugat tidak pernah menguasai atau menggarap tanah objek sengketa, tentang tidak dapat menunjukkan batas-batas dan luas tanah objek sengketa, oleh karena telah dipertimbangkan diatas, tidak perlu dipertimbangkan kembali dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa keberatan yang menyatakan bahwa sertifikat Hak Milik Tergugat I sampai III, adalah sah karena diterbitkan sesuai dengan prosedur peraturan yang berlaku, Majelis Hakim Judex Factie tidak menerima keberatan dimaksud oleh karena diatas tanah tersebut didalam sertifikat-sertifikat dimaksud, telah lebih dahulu dimiliki oleh Terbanding semula Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 20 Undang-undang nomor 5 tahun 1960, Hak Terbanding semula Penggugat tersebut adalah turun-temurun, terkuat dan terpenuh, dan belum pernah dihapuskan;

Menimbang, bahwa keberatan yang menyatakan Para Tergugat mempunyai hak Prioritas atas tanah objek sengketa juga haruslah ditolak, sebab Para Tergugat tidak memanfaatkan haknya dimaksud, dan hak orang lain (Terbanding semula Penggugat) telah terbit lebih dahulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan yang menyatakan Majelis Hakim tidak objektif dan mengenyampingkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat, setelah membaca putusan Pengadilan Negeri Ambon nomor 131/Pdt.G/2019/Pn Amb tertanggal 23 Januari 2020, Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan ini juga haruslah ditolak, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan didalam putusannya segala sesuatu yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa tentang keberatan yang menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kekeliruan dan melampaui kewenangannya, setelah membaca berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon nomor 131/Pdt.G/2019/Pn Amb, Majelis Hakim Judex Factie tidak melihat dan menemukan adanya kekeliruan dan kewenangan yang dilampaui oleh Majelis Hakim dimaksud, sesuai dengan dasar pemeriksaan yaitu surat gugatan tentang Perbuatan melawan hukum, sehingga pemeriksaan, pertimbangan dan putusan didalam perkara ini masih didalam koridor pokok gugatan yang ada, oleh karena itu, keberatan ini juga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa keberatan yang menyatakan bahwa amar putusan ganti rugi hanya berdasarkan perkiraan dan kesimpulan (Absurd), setelah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ambon nomor 131/Pdt.G/2019/Pn Amb, dapat diketahui bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama dalam mempertimbangkan besaran ganti kerugian yang dituntut adalah berdasarkan kewajaran dan rasa keadilan menurut hukum dan berdasarkan jabatan (Ex Officio) selaku Hakim menentukan dan memberikan yang pantas sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat dan dengan memperhatikan kedudukan serta perimbangan kedua belah pihak berperkara;

Bahwa dikatakan rasa kewajaran, adalah wajar apabila seseorang mmenjadi mengalami kerugian karena tidak dapat menikmati, menguasai, memanfaatkan hak miliknya karena dikuasai oleh orang lain tanpa sepengetahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanpa seizin dari sipemilik dan oleh karena kerugian itu nyata tetapi tidak ada bukti konkrit, sehingga adalah menurut hukum apabila Hakim (Majelis Hakim) karena jabatan dan berdasarkan rasa keadilan menentukan sendiri nilai kerugian dimaksud;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka keberatan ini juga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang bukti tambahan sebagai lampiran dari Memorie banding Pembanding I semula Tergugat I sampai VI, IX dan Tergugat XI yang diberi tanda P.P/P.T.1 sampai dengan P.P/P.T.4, oleh karena hanya berupa fotocopy tanpa memperlihatkan surat aslinya, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan keberatan atau alasan Pembanding II semula Tergugat XII seperti berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa atas keberatan atau alasan dimaksud, selain telah dibantah oleh Terbanding semula Penggugat seperti diatas, Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya seperti berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca uraian keberatan dari Pembading II semula Tergugat XII, tentang pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Ambon dalam perkara aquo tidak tepat dan bertentangan dengan hukum, tentang Terbanding tidak dapat menentukan batas-batas tanah objek perkara, ternyata telah dipertimbangkan diatas sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa keberatan yang menyatakan bukti P.13 hanya berupa fotocopy dan seterusnya, serta alasan yang menyatakan bahwa GIM (Geographical Index Mapping) dan Ploting tidak dapat dijadikan bukti terkuat, akan tetapi harus dilakukan pengembalian batas, selain dengan bantahan Terbanding semula Penggugat diatas, Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan

Halaman 52 dari 59 halaman Putusan Nomor 17/PDT2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi tidak dapat menerima keberatan atau alasan dimaksud, sebab Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam pertimbangan dan putusannya tidak menjadikan GIM dan Ploting dimaksud sebagai dasar dan menjadi bukti terkuat dalam memutuskan perkara a quo dan mengabulkan sebahagian tuntutan Terbanding semula Penggugat, akan tetapi hanya sebagai memperkuat bukti akan hak Terbanding semula Penggugat serta bukti kepatuhannya atas aturan pertanahan yang ada;

Menimbang, bahwa dengan didaftarkannya Sertifikat nomor 276/Rumah Tiga di Kantor Pertanahan Kota Ambon/Tergugat XII/Pembanding II sehingga menjadi nomor 2475/Rumah Tiga dan permohonan Pemetaan (Geographical Mapping) dan Ploting atas tanah dimaksud, sudah semestinya didalam Peta dimaksud tidak terbit lagi Hak orang lain sepanjang hak yang sudah ada belum dihapuskan;

Menimbang, bahwa tentang bukti surat bertanda T.10 menurut Pembanding II semula Tergugat XII, yang semestinya adalah bukti surat bertanda T.11, oleh karena telah dipertimbangkan diatas, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, keberatan atau alasan Pembanding II semula Tergugat XII, haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan Memorie dan Kontra Memorie Banding seperti diatas dan setelah Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti, mempelajari serta mencermati dengan seksama segala sesuatu yang diajukan oleh kedua belah pihak berpekara, berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon nomor 131/Pdt.G/2019/Pn Amb tertanggal 23 Januari 2020, Salinan Resmi Putusan Sela nomor 131/Pdt.G/2019 tanggal 3 Oktober 2019, Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam menilai fakta dan penerapan hukumnya, sehingga putusan tersebut harus dipertahankan, terkecuali tentang formulasi kalimat dalam amar putusan nomor 2, 3 dan 4 dalam provisi, amar putusan nomor 5, 9 dan 10 serta memperbaiki amar putusan nomo 8, tentang tuntutan ganti kerugian, Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi

Halaman 53 dari 59 halaman Putusan Nomor 17/PDT2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga perlu memperbaikinya seperti yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan Terbanding semula Penggugat dan formulasi kalimat amar nomor 2, 3 dan 4, putusan didalam Provisi, adalah dengan kalimat melarang, tanpa mengurangi dan menambah maksud dan tujuannya serta untuk mengsinkronkan dan menyelaraskannya dengan maksud dan tujuan dari Provisi itu sendiri, maka Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi mengganti kalimat melarang tersebut sehingga menjadi seperti tersebut didalam amar putusan yang akan disebut kemuadian;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan bunyi kalimat terakhir amar putusan nomor 5 dalam pokok perkara, yang berbunyi "sehingga Surat Keterangan Alas Hak yang dikeluarkan oleh Tergugat XI kepada Tergugat I sampai Tergugat III adalah Surat Keterangan yang tidak sah, oleh karena itu Surat Keterangan Alas Hak tersebut harus dibatalkan", Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi tidak sependapat dan menolaknya khususnya kalimat **tidak sah** dan **harus dibatalkan**, dengan alasan dan pertimbangan seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi adalah karena kalimat **tidak sah** dan **harus dibatalkan** masih memerlukan adanya bukti dan atau tindakan lain untuk mengujinya sehingga menjadi tidak sah dan atau dibatalkan, dan ternyata bukan merupakan kewenangan Hakim Perdata, oleh karena itu tanpa mengurangi atau menambah maksud dan tujuannya, formulasi kalimat amar nomor 5 tersebut menjadi seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan amar putusan nomor 8 delapan) tentang ganti kerugian, Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi dapat membenarkannya, terkecuali tentang digabungkannya ganti kerugian karena Perbuatan Melawan Hukum dengan nilai harga tanah yang dikuasai masing-masing tergugat I sampai dengan Tergugat X, Majelis Hakim Judex Factie tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan seperti berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa penggabungan kerugian seperti tersebut dalam amar putusan nomo 8 (Delapan) dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama didalam perkara a quo menurut Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi telah berlebihan dan tidak mencerminkan rasa keadilan, sebab didalam amar putusan nomor 2 (dua) dan nomor 3 (tiga), tanah objek perkara yang dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat X telah dinyatakan sebagai miliknya dan didalam amar putusan nomor 9 (sembilan), sertifikat atas nama Tergugat I sampai dengan Tergugat III, dinyatakan tidak sah pula, oleh karena itu adalah tidak adil

Halaman 54 dari 59 halaman Putusan Nomor 17/PDT2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menjadi berlebihan apabila Terbanding semula Penggugat masih menuntut harga nilai tanah didalam petitum ini;

Menimbang, bahwa tentang jumlah ganti kerugian sebagai akibat dari Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, berdasarkan rasa keadilan dan karena jabatan (Ex Officio), Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas dalam kaitannya dengan bunyi amar putusan nomor 10 (sepuluh), khususnya kalimat yang berbunyi "apabila tidak membayar ganti rugi sebagaimana dikemukakan pada petitum butir 8 diatas", adalah kalimat yang berlebihan dan tidak tepat lagi, sehingga kalimat tersebut diiadakan dari bunyi amar dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutuskan perkara ini telah tepat dan benar dalam menilai fakta dan penerapan hukumnya, sehingga putusan Pengadilan Negeri Ambon nomor 131/Pdt.G/2019/Pn Amb, tertanggal 23 Januari 2020 tersebut haruslah dipertahankan dengan perbaikan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang bahwa oleh karena telah tepat dan benar dalam menilai fakta dan penerapan hukumnya, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut ditambah dengan yang telah dipertimbangkan diatas, diambil alih dan dijadikan menjadi pertimbangan dan dasar oleh Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas oleh karena Pembanding I semula Tergugat I sampai VI, IX dan Tergugat XI dan Pembanding II semula Tergugat XII, tetap berada dipihak yang dikalahkan baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Pengadilan Tingkat banding, maka Para Pembanding yaitu Pembanding I semula Tergugat I sampai dengan VI, IX dan Tergugat XI dan Pembanding II semula Tergugat XII, harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding adalah sejumlah sebagaimana ditentukan didalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1365 K.U.H.Perdata Jo.undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Undang-undang nomor 49 tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan RBg/Hukum Acara Perdata untuk daerah luar Jawa dan Madura serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 55 dari 59 halaman Putusan Nomor 17/PDT2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

-----Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I sampai dengan VI, IX dan Tergugat XI, dan permohonan banding dari Pembanding II semula Tergugat XII;

-----Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Ambon nomor 131/Pdt.G/2019/Pn Amb tanggal 23 Januari 2020 yang dimohonkan banding tersebut, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan tuntutan Provisi untuk sebagian ;
2. Memerintahkan Tergugat I sampai dengan Tergugat X untuk tidak boleh mengalihkan atau memindah tangankan obyek sengketa ke pihak lain;
3. Memerintahkan Tergugat XI untuk tidak boleh memberikan Surat Keterangan Alas Hak kepada siapapun diatas bidang tanah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 276/Rumah Tiga Tahun 1976 tanggal 19 Juni 1976 yang telah diubah nomornya menjadi Serifikat Hak Milik Nomor 2475/Rumah Tiga ;
4. Memerintahkan Tergugat XII untuk tidak boleh menerbitkan Sertifikat Hak Milik kepada siapapun diatas bidang tanah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 276/Rumah Tiga Tahun 1976 tanggal 19 Juni 1976 yang telah diubah nomornya menjadi Serifikat Hak Milik Nomor 2475/Rumah Tiga ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak seluruh eksepsi Kuasa Hukum Tergugat I s/d Tergugat VI, Tergugat IX ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa obyek sengketa yang diatasnya telah diletakan bukti hak kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik 276/Rumah Tiga Tahun 1976 tanggal 19 Juni 1976 yang setelah di Jim dan di plotting maka nomor Sertifikat Hak Milik milik Penggugat tersebut dirubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor

Halaman 56 dari 59 halaman Putusan Nomor 17/PDT2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2475/Rumah Tiga adalah sah dan memiliki kekuatan hukum berlaku dan mengikat;

3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas obyek sengketa karena obyek sengketa merupakan sebagian dari bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 276/Rumah Tiga Tahun 1976 tanggal 19 Juni 1976 yang setelah di Jim dan di plotting maka nomor Sertifikat Hak Milik milik Penggugat tersebut diubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 2475/Rumah Tiga;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan Hak dan melawan Hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat XI yang mengeluarkan Surat Keterangan Alas Hak kepada Tergugat I sampai Tergugat III adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum sehingga Surat Keterangan Alas Hak yang dikeluarkan oleh Tergugat XI kepada Tergugat I sampai Tergugat III adalah Surat Keterangan yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas tanah objek sengketa;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat XII yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik kepada Tergugat I sampai Tergugat III adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
7. Menyatakan bahwa perbuatan melawan Hak dan melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat menyebabkan Penggugat mengalami kerugian materiil karena tidak dapat menikmati obyek sengketa yang adalah milik Penggugat;
8. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat X untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat, masing-masing sebagai berikut :
 - Tergugat I membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp12.654.000,00 (Dua belas juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);
 - Tergugat II membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp12.654.000,00 (Dua belas juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);
 - Tergugat III membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp12.654.000,00 (Dua belas juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);
 - Tergugat IV membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp12.654.000,00 (Dua belas juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);
 - Tergugat V membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp126.540.000,00 (Seratus dua puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
 - Tergugat VI membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp126.540.000,00 (Seratus dua puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 57 dari 59 halaman Putusan Nomor 17/PDT2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat VII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp12.654.000,00 (Dua belas juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);
 - Tergugat VIII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp12.654.000,00 (Dua belas juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);
 - Tergugat IX membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp12.654.000,00 (Dua belas juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);
 - Tergugat X membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp12.654.000,00 (Dua belas juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);
9. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : No. 1397/Rumah Tiga yang diterbitkan tahun 2009 atas nama LA ALI PARRI, Sertifikat Hak Milik Nomor 1398/Rumah Tiga yang diterbitkan tahun 2009 atas nama ABDULLAH KAMSURYA, Sertifikat Hak Milik Nomor 1396/Rumah Tiga yang diterbitkan tahun 2009 atas nama SAMBUL BIN ALI, dan Sertifikat Hak Milik lainnya yang diterbitkan oleh Tergugat XII adalah Sertifikat Hak Milik yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas tanah objek sengketa, karena diterbitkan diatas bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor Nomor 276/Rumah Tiga Tahun 1976 tanggal 19 Juni 1976 yang setelah di Jim dan di plotting maka nomor Sertifikat Hak Milik tersebut dirubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 2475/Rumah Tiga milik Penggugat;
10. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat X atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat I sampai Tergugat X untuk segera mengosongkan obyek sengketa dan menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan aman, damai dan lestari tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian dan TNI;
11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
12. Membebankan segala biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Para Pembanding semula sebagai Tergugat I sampai VI, IX, XI dan XII, dan Para Turut Terbanding semula Tergugat VII, VIII dan Tergugat X dalam kedua tingkat peradilan ini, yang pada Tingkat banding ditetapkan adalah sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Selasa, tanggal 21 April 2020 oleh kami **ABDUL HUTAPEA, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon, selaku Hakim Ketua Majelis, **MARINGAN SITOMPUL, S.H.,M.H.**, dan **HASTOPO, S.H.,M.H.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 24 Maret 2020 nomor 17/PDT/2020/PT AMB dan putusan tersebut diucapkan

Halaman 58 dari 59 halaman Putusan Nomor 17/PDT2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 April 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dihadiri oleh **JOSEPH HUKUBUN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

MARINGAN SITOMPUL, S.H.,M.H.

ABDUL HUTAPEA, S.H.,M.H.

HASTOPO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

JOSEPH HUKUBUN, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya meterai : Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya Proses : Rp. 139.000,-
- **J u m l a h** : Rp. **150.000,-**